

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh sebuah organisasi kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Pada dasarnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pengujian saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan suatu organisasi. Peran penting laporan keuangan dalam pengambilan keputusan menuntut setiap organisasi menyusun laporan keuangan, demikian pula dengan organisasi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Undang Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam pasal 320 ayat (1) bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi masyarakat. Lebih tegas lagi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan secara eksplisit bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perbedaan utama dari PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang menggunakan basis akrual pada lampiran I dan PSAP yang menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada lampiran II.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, perlu disusun kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi fungsi akuntansi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) untuk menyusun laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan penjabaran dari PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran 1 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Kebijakan akuntansi sangat diperlukan sebagai dasar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya. Penggunaan basis akrual ini ditujukan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dalam pelaporan keuangan utamanya kepada pihak ketiga. Namun demikian, SAP juga menyatakan bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi tetap diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berbasis kas. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan SKPD digabungkan dengan laporan keuangan SKPKD dengan mengacu pada SAP. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 2 (dua) basis yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah, yaitu basis kas dan basis akrual.

Upaya peralihan dari basis kas dan basis akrual serta menjalankan kedua basis tersebut dalam proses pelaporan keuangan bukan hal yang mudah. Perlu dilakukan pentahapan yang memungkinkan pemerintah daerah untuk bisa menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual namun tidak mengganggu proses bisnis yang telah berjalan dengan baik. Dengan kata lain, diperlukan beberapa metode yang harus dipilih oleh pemerintah daerah dalam rangka menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I pada masa transisi.

1.2. Pengertian

Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan.

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan oleh SKPD dan SKPKD dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi

dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan disesuaikan dengan kondisi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi pemerintah daerah secara tepat dalam bentuk kinerja keuangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Komponen utama kebijakan akuntansi adalah:

1. Pengertian, merupakan upaya pendefinisian setiap akun yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Pengertian ini juga memberikan batasan atau ruang lingkup atas sebuah akun.
2. Pengakuan, yaitu proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi setiap akun.
3. Pengukuran, merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laproan keuangan.
4. Penyajian, yaitu menentukan bentuk penyajian setiap akun dalam laporan keuangan.
5. Pengungkapan, merupakan bentuk implementasi dari prinsip full disclosure dengan memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan yang tidak dapat dicantumkan dalam lembar muka (on the face). Pengungkapan ini berisi informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
6. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan

keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.
10. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
11. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
12. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
14. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SILPA/SIKPA, koreksi dan SAL akhir.
15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
16. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
17. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 1 (satu) periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
18. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,

surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
20. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
26. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
28. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
29. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

30. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
31. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
32. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
33. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
34. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
35. Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah rangkaian sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah Provinsi Jawa Timur.
36. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Kebijakan akuntansi ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan. Dalam konteks pemerintah daerah, pemakai informasi keuangan meliputi masyarakat, DPRD selaku wakil masyarakat, Pemerintah Pusat, dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah untuk meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan akuntansi berbasis akrual sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami serta untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan dilakukan melalui pengaturan tentang

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan keterbandingan laporan keuangan. Tujuan khusus penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah:

1. Penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penyusunan kebijakan akuntansi ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi PPK-SKPD dan PPK-PPKD dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menerapkan standar akuntansi keuangan yang dianggap paling tepat dalam mengakomodasikan kebutuhan pencatatan akuntansi di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Menjadi referensi dalam menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis akrual.
4. Membantu penyelenggaraan akuntansi secara konsisten dan seragam sehingga laporan keuangan antara satu periode dan periode lainnya dapat dibandingkan untuk keperluan analisis pengambilan keputusan dan keperluan-keperluan lainnya.

1.4. Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual yang meliputi:

1. Pendahuluan
2. Kerangka Konseptual
 - a. Peranan Pelaporan Keuangan;
 - b. Tujuan Pelaporan Keuangan;
 - c. Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Keuangan;
 - d. Dasar hukum pelaporan keuangan;
 - e. Asumsi dasar;
 - f. Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. Kendala informasi yang relevan dan andal;
3. Jenis laporan keuangan;
4. Kebijakan Akuntansi Aset;

5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
8. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban;
9. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
10. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal pembalik;

Kebijakan akuntansi berbasis akrual ini mengatur penyusunan laporan keuangan finansial, yaitu laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dalam sistem pencatatannya dan laporan keuangan berbasis kas. Perbedaan antara penggunaan basis kas dan basis akrual difasilitasi dengan pembuatan bagan akun standar yang membedakan antara akun finansial untuk menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, serta bagan akun pelaksanaan anggaran untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pada masa transisi ini, seluruh definisi unsur laporan keuangan tetap mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010, namun terdapat beberapa pengakuan dan pengukuran yang disesuaikan dengan karakteristik transaksi yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun secara keseluruhan, penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan SAP berbasis akrual.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama digunakan untuk menilai posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu, menilai kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode, memberi informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode, mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan
2. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.3. Penanggungjawab Penyusunan Laporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah SKPKD yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). SKPKD juga menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi tanggungjawab SKPKD.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPD, maka SKPKD juga menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan untuk masing-masing SKPD utamanya untuk Laporan Pelaksanaan Anggaran

2.4. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.5. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

2.5.1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas pelaporan dan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi kemandirian entitas adalah adanya kewenangan masing-masing entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Setiap entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, entitas yang memenuhi asumsi kemandirian entitas—dan karenanya wajib menyusun laporan keuangan—adalah SKPD yang berbentuk Badan, Dinas, Biro, Lembaga, Kantor, dan SKPD/ Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang telah memiliki status sebagai BLUD.

2.5.2. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk dilikuidasi. Dalam pengertian kesinambungan entitas ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam jangka waktu panjang dan tidak dimaksudkan untuk dibubarkan dalam jangka waktu pendek.

2.5.3. Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Transaksi keuangan yang tidak dapat diukur dalam satuan uang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memenuhi kualitas yang dihendaki :

1. Relevan;
2. Andal;
3. Dapat dibandingkan; dan
4. Dapat dipahami

2.6.1. Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang:

1. memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
2. memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
3. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan
4. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam

laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2.6.2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibebaskan dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi dikatakan andal bila memenuhi karakteristik:

1. Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat diverifikasi, (*verifiability*) artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
3. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak diperkenankan adanya usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

2.6.3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang

diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

Dalam rangka penyajian laporan keuangan kepada pihak eksternal, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan laporan keuangan tahun berjalan dan laporan keuangan 1 (satu) tahun sebelumnya. Penyajian ini disesuaikan dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.6.4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.7. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

1. basis akuntansi;
2. prinsip nilai perolehan;
3. prinsip realisasi;
4. prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. prinsip periodisitas;
6. prinsip konsistensi;
7. prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. prinsip penyajian wajar.

2.7.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan

pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

2.7.2. Prinsip Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai historis lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Jika tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

2.7.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

2.7.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai ilustrasi, ketika terdapat penerimaan pendapatan yang belum tertuang dalam peraturan daerah tentang APBD, maka atas penerimaan tersebut tetap dilaporkan sebagaimana realitas ekonomi yang terjadi. Jadi, pengakuan atas transaksi penerimaan kas tersebut tidak menunggu Perubahan APBD disahkan oleh DPRD.

Penerapan prinsip substansi mengungguli bentuk formalitas harus tetap mempertimbangkan kaidah sistem pengendalian internal yang baik. Artinya, penyajian dalam laporan keuangan tetap didukung dengan bukti yang kuat serta telah dilakukan rekonsiliasi dengan BPKAD selaku entitas pelaporan.

2.7.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah tahunan. Periode pelaporan semesteran untuk entitas pelaporan dan triwulanan untuk entitas akuntansi digunakan untuk melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai dalam triwulan sebelumnya.

2.7.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini akan diungkapkan dalam laporan keuangan.

2.7.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

2.7.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk menyajikan dengan

wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak netral dan tidak andal.

2.8. Kendala Informasi Akuntansi Yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

1. materialitas;
2. pertimbangan biaya dan manfaat; dan
3. keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

2.8.1. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2.8.2. Pertimbangan Biaya Dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang di muat dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan

untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya yang dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

2.8.3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

3.1. Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran;
2. Laporan Finansial;
3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.1.1. Laporan Pelaksanaan Anggaran

Laporan Pelaksanaan Anggaran dibuat dengan menggunakan basis kas, artinya transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Jenis Laporan Pelaksanaan Anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.1.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar daftar yang merinci lebih lanjut angka angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos pos akun yang terkait dengan penganggaran, yaitu terdiri dari:

1. Pendapatan – LRA
2. Belanja
3. Surplus/defisit – LRA
4. Penerimaan Pembiayaan
5. Pengeluaran Pembiayaan
6. Pembiayaan Neto
7. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Laporan Realisasi Anggaran disusun baik oleh SKPD maupun PPKD. Perbedaan

antara kedua laporan tersebut adalah pada komponen Laporan Realisasi Anggaran yang disebabkan karena perbedaan kewenangan antara SKPD dan PPKD. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD dan SKPKD menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Format dan isi Laporan Realisasi Anggaran disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Beberapa penyesuaian dilakukan utamanya pada pos Belanja dan Pembiayaan. Penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Akun Belanja Barang disesuaikan menjadi akun Belanja Barang dan Jasa dengan tujuan untuk menampung realisasi belanja jasa.
2. Akun Penerimaan Pembiayaan dipisahkan antara penerimaan kembali investasi permanen dan investai non permanen. Penerimaan dari investasi permanen terdiri dari akun Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sedangkan penerimaan dari investasi non permanen dirinci menjadi akun Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen (untuk menampung penerimaan kembali investasi dana bergulir dan deposito jangka panjang) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman (untuk menampung penerimaan atas pemberian pinjaman daerah dan pembelian obligasi).

Berikut ini disajikan format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan SAP setelah dilakukan penyesuaian :

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 20XX**

No.	Uraian	Catatan	20XX		Bertambah /(Berkurang)		20X-1
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah						
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah						
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
4.1.4	Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
4.1.5	Lain - Lain PAD yang Sah						
4.2	PENDAPATAN TRANSFER						
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan						
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya						
4.2.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
4.3.1	Pendapatan Hibah						

No.	Uraian	Catatan	20XX		Bertambah / (Berkurang)		20X-1
			Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN							
5	BELANJA						
5.1	BELANJA OPERASI						
5.1.1	Belanja Pegawai						
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa						
5.1.3	Belanja Bunga						
5.1.4	Belanja Hibah						
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial						
5.2	BELANJA MODAL						
5.2.1	Belanja Tanah						
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin						
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan						
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan						
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya						
5.2.6	Belanja Aset Lainnya						
5.3	BELANJA TAK TERDUGA						
5.3.1	Belanja tak Terduga						
6	TRANSFER						
6.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA						
6.1.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten / Kota						
6.1.4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten / Kota						
6.1.6	Belanja Bagi Hasil Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kepada Kabupaten/ Kota						
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINYA						
6.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya						
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER							
SURPLUS/(DEFISIT)							
7	PEMBIAYAAN						
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
7.1.1	Penggunaan SILPA						
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
7.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
7.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah						
7.2.3	Pembayaran Pokok Utang						
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
PEMBIAYAAN NETO							
Sisa (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)							

3.1.1.2 Laporan Perubahan SAL

Menurut PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dalam PP 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya, dan ditegaskan kembali dalam Permendagri 64 Tahun 2013 yang mengisyaratkan perlunya disusun Laporan Perubahan SAL sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Perubahan SAL.

Menurut PSAP Nomor 01 paragraf 8 disebutkan bahwa SAL merupakan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Mengingat di Pemerintah Daerah seluruh gunggung SiLPA/SiKPA dianggarkan seluruhnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan penyesuaian dilakukan melalui mekanisme penganggaran, maka nilai SAL pada akhir periode akan sama dengan nilai SiLPA/SiKPA tahun berkenaan.

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya
5. Lain-lain
6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing pos dalam Laporan Perubahan SAL diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESMEBER 20XX

No.	Uraian	Catatan	20XX
			Realisasi (Rp)
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN		
3	SUB TOTAL (1-2)		
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA/SIKPA)		
5	SUBTOTAL (3+4)		
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA		
7	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6)		

Pos Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dicatat sebesar nilai SiLPA tahun sebelumnya, sedangkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit LRA ditambah dengan Pembiayaan Netto dikurangi dengan SiLPA tahun sebelumnya.

Pos Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya pada Laporan Perubahan Ekuitas di Pemerintah Daerah relatif tidak digunakan mengingat seluruh koreksi yang dilakukan dicatat sebagai bagian dari realisasi anggaran atau mempengaruhi

Surplus/Defisit LO.

3.1.2. Laporan Finansial

Laporan Finansial terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan Finansial disusun oleh SKPD maupun SKPKD. SKPD menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, sedangkan SKPKD dan SKPD/UPTD pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD menyusun Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Laporan Finansial dibuat dengan menggunakan basis akrual, artinya transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Perbedaan basis pencatatan antara Laporan Finansial dengan Laporan Pelaksanaan Anggaran menyebabkan Laporan Finansial disusun dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbeda mulai dari proses penjurnalan, posting ke buku besar sampai dengan proses laporan.

3.1.2.1 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan suatu entitas (baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan) yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari entitas tersebut yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Manfaat informasi Laporan Operasional :

1. Memberikan informasi mengenai besarnya biaya yang harus ditanggung oleh SKPD dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan informasi mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.
3. Memberikan informasi yang berguna dalam memprediksi pendapatan yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
4. Memberikan informasi mengenai penurunan ekuitas (bila defisit), dan peningkatan ekuitas (bila surplus).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi

berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional mencakup pos pos sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO
2. Beban
3. Surplus/Defisit dari operasi
4. Kegiatan Non Operasional
5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
6. Pos Luar Biasa
7. Surplus/Defisit – LO

Format Laporan Operasional adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESMEBER 20XX DAN 20X-1

No.	Uraian	Catatan	20XX	20X-1	Kenaikan/Pe nurunan (Rp)	%
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
1,1	PENDAPATAN - LO					
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
1.1.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO					
1.1.1.2	RETRIBUSI DAERAH - LO					
1.1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO					
1.1.1.4	LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LO					
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO					
1,2	PENDAPATAN TRANSFER - LO					
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO					
1.2.1.1	Dana Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak - LO					
1.2.1.1.1	Bagi Hasil pajak - LO					
1.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - Lo					
1.2.1.1.3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO					
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum - LO					
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus - LO					
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - LO					
1.2.2	TARANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO					
1.2.2.1	Dana Penyesuaian - LO					
1.2.2.2	Dana Otonomi Khusus - LO					
1.2.2.3	Dana Pengambilan - LO					
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LO					
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO					
1,3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO					
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH - LO					
1.3.2	DANA DARURAT - LO					

No.	Uraian	Catatan	20XX	20X-1	Kenaikan/Pe nurunan (Rp)	%
			Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.3.3	PENDAPATAN HIBAH BARANG - LO					
JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO						
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL						
2	BEBAN					
2,1	BEBAN OPERASI					
2.1.1	BEBAN PEGAWAI					
2.1.2	BEBAN BARNAG DAN JASA					
2.1.3	BEBAN BUNGA					
2.1.4	BEBAN SUBSIDI					
2.1.5	BEBAN HIBAH					
2.1.6	BEBAN BANTUAN SOSIAL					
2.1.7	BEBAN PENYUSUTAN					
2.1.8	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG					
2.1.9	BEBAN OPERASI LAIN - LAIN					
JUNMLAH BEBAN OPERASIONAL						
2,2	BEBAN TRANSFER					
2.2.1	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH					
2.2.2	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA					
2.2.3	BEBAN TARNSFER BANTUAN KEUANGAN KE PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
2.2.4	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KE DESA					
2.2.5	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN LAINNYA					
JUMLAH BEBAN TARNSFER						
JUMLAH BEBAN						
SURPLUS(DEFISIT) KEGIATAN OEPRASIONAL						
3	SURPLUS(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL					
3,1	SURPLUS KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS					
3.1.1	PEMINDAHTANGANAN/PERMUSNAHAN ASET NON LANCAR					
3.1.2	SURPLUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN NJANGKA PANJANG					
3.1.3	SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPRASIONAL						
3,2	DEFISIT KEGIATAN NON NOPERASIONAL					
3.2.1	PEMINDAHTANGANAN/PERMUSNAHAN ASET NON LANCAR					
3.2.2	DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
3.2.3	DEFISIT DARI KEGAIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
JUMLAH DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL						
SURPLUS(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL						
4	POS LUAR BIASA					
4,1	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO					
4.1.1	PENDAPATAN LAUR BIASA - LO					
JUMLAH PENDAPATAN LAUR BIASA - LO						
4,2	BEBAN LUAR BIASA					
4.2.1	BEBAN LUAR BIASA					
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA						
SURPLUS/(DEFISIT) POS LUAR BIASA						
SURPLUS/(DEFISIT) LO						

3.1.2.2 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menginformasikan mutasi ekuitas pada periode bersangkutan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

3.1.2.3 Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

1. Kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan jasa layanan secara berkelanjutan;
2. Likuiditas dan solvabilitas;
3. Kebutuhan pendanaan eksternal

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

1. Aset Lancar
2. Investasi Jangka Panjang
3. Aset Tetap
4. Dana Cadangan
5. Aset Lainnya
6. Kewajiban jangka pendek
7. Kewajiban jangka panjang
8. Ekuitas

Neraca disajikan dengan menggunakan struktur vertikal dengan meletakkan aset pada awal penyajian dan kewajiban serta ekuitas pada urutan berikutnya. Penyajian akun Neraca diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Format Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20X-1

Uraian	Catatan	20XX (Rp)	20X-1 (Rp)
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Kas Daerah			
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Setara Kas			
Piutang			
Piutang Pajak			
Piutang Retribusi			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi			
Piutang Lain - Lain			
Penyisihan Piutang			
Beban Dibayar Dimuka			
Persediaan			
Jumlah Aset Lancar			
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Penyisihan Cadangan Tak Tertagih			
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang			
Aset Tetap			
Tanah			
Peralatan dan Mesin			
Gedung dan Bangunan			
Jalan Irigasi Jaringan			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Akumulasi Penyusutan			
Jumlah Aset Tetap			
Dana Cadangan			
Dana Cadangan			
Jumlah Dana Cadangan			
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tuntutan Pembendaharaan			
Tuntutan Ganti Rugi			
Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain - Lain			
Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain			
Jumlah Aset Lainnya			
Jumlah Aset			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Utang Bunga			

Uraian	Catatan	20XX (Rp)	20X-1 (Rp)
Utang Potongan/Pungutan Bendaharawan			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Belanja			
Utang jngka Pendek Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Lainnya			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang			
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS			
Ekuitas			
Surplus/Defisit			
Ekuitas SAL			
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan			
JUMLAH EKUITAS			
JUMNLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

3.1.2.4 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan non anggaran.

Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

1. Kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghasilkan kas dan setara kas;
2. Sumber dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Penggunaan dana Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Prediksi kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh sumber dana serta penggunaannya untuk masa yang akan datang.

Penyajian dalam Laporan Arus Kas memiliki kemiripan dengan Laporan Realisasi Anggaran dengan beberapa penyesuaian. Berikut ini disajikan format Laporan Arus Kas yang disusun oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX DAN 20X-1

Uraian	Catatan	20XX (Rp)	20X-1 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah			
Penerimaan Retribusi Daerah			
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak			
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)			
Penerimaan Dana Alokasi Umum			
Penerimaan Dana Alokasi Khusus			
Penerimaan Pendapatan Hibah			
Penerimaan Pendapatan Lainnya			
Penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai			
Pembayaran Barang			
Pembayaran Bunga			
Pembayaran Hibah			
Pembayaran Bantuan Sosial			
Pembayaran Bagi Hasil Ke Kabupaten/Kota			
Pembayaran Bantuan Keuangan			
Pembayaran Tak Terduga			
Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi			
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :			
Pecairan Dana Cadangan			
Penjualan atas Tanah			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin			
Penjualan atas Gedung dan Bangunan			
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Penjualan Aset Tetap Lainnya			
Penjualan Aset Lainnya			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Keluar:			
Pembentukan Dana Cadangan			
Perolehan Tanah			
Perolehan Peralatan dan Mesin			
Perolehan Gedung dan Bangunan			
Perolehan jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Perolehan Aset Tetap Lainnya			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			

Uraian	Catatan	20XX (Rp)	20X-1 (Rp)
Arus Kas Masuk :			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara			
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Pusat			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bank			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri - Obligasi			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam negeri - Lainnya			
Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Negara			
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSISTORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Sisa UP/GU/TU			
Penerimaan Perhitungan Fisik Pihak Ketiga (PFK)			
Total Arus Kas masuk dari Aktivitas Non Anggaran			
Arus Kas Keluar :			
Pengelauran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			
Pengelauran Sisa SP2D UP/GU/TU			
Total Arus Kas masuk dari Aktivitas Non Anggaran			
Arus Kas Bersih dari aktivitas Non Anggaran			
Kenaikan (Penurunan) Bersih Selama Periode Berjalan			
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah			
Kas di Kas Daerah			
Kas Lainnya dan Setara Kas			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Saldo Kas Akhir Kas di BUD/ Kas Daerah			
Kas di Kas Daerah			
Kas Lainnya dan Setara Kas			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas BLUD(Fungsional)			
Kas pada Bend. Penerimaan SKPD			
Jasa Giro pada Bend. Penerimaan			
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penegeluaran (Belum Disetor)			
PFK di Bendahara Pengeluaran			
Kas yang belum diterimakan kepada pihak lain			
Sisa GU yang belum disetor			
Saldo Akhir Setara Kas			
Saldo Akhir Kas			

3.1.3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka dan analisis atas informasi dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan informasi tambahan lainnya yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup antara lain:

Bab I Pendahuluan;

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD;

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah;

Bab IV Kebijakan akuntansi;

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah;

1. Pendapatan- LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Pembiayaan
5. Pendapatan-LO
6. Beban
7. Aset
8. Kewajiban
9. Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah;

Bab VII Penutup.

3.2. Konversi Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menuntut perlunya konversi laporan keuangan. Konversi diperlukan karena akuntansi keuangan yang dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur didasarkan atas anggaran dan pelaksanaan anggaran. Anggaran dan pelaksanaan anggaran selama ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta revisinya.

Pelaksanaan anggaran yang mengacu pada peraturan mengenai pengelolaan keuangan

daerah akan menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan juga mengacu pada format yang digariskan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Perbedaan struktur laporan terutama pada Laporan Realisasi Anggaran antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintahan menuntut perlunya konversi Laporan Realisasi Anggaran. Konversi dilakukan setiap penyusunan laporan keuangan, baik laporan semesteran maupun tahunan. Konversi LRA dilakukan dilevel kode rekening kelompok.

LRA versi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pendapatan, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan. Perbedaan utama antara LRA versi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan SAP ada pada akun Pendapatan dan Belanja.

Berikut ini disajikan format LRA Pemerintah Provinsi Jawa Timur versi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN

Rekening			Jumlah (Rp)		Lebih (Kurang)		Realisasi 20X-1
			Anggaran Setelah Perubahan 20XX	Realisasi 20XX	(Rp)	%	
4		PENDAPATAN DAERAH					
4	1	Pendapatan Asli Daerah					
4	1 1	Pendapatan Pajak Daerah					
4	1 2	Pendapatan Retribusi Daerah					
4	1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4	1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
4	2	Dana Perimbangan					
4	2 1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak					
4	2 2	Dana alokasi umum					
4	2 3	Dana Alokasi Khusus					
4	3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
4	3 1	Pendapatan Hibah					
4	3 2	Dana Darurat					
4	3 3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya					
4	3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
4	3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya					
JUMLAH PENDAPATAN							
5		BELANJA DAERAH					
5	1	Belanja Tidak Langsung					
5	1 1	Belanja Pegawai					
5	1 2	Belanja Bunga					
5	1 3	Belanja Subsidi					
5	1 4	Belanja Hibah					
5	1 5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan					

Rekening				Jumlah (Rp)		Lebih (Kurang)		Realisasi 20X-1
				Anggaran Setelah Perubahan 20XX	Realisasi 20XX	(Rp)	%	
5	1	6	Pemerintahan Desa					
5	1	7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa					
5	2		Belanja Tidak Terduga					
5	2		Belanja Langsung					
5	2	1	Belanja Pegawai					
5	2	2	Belanja Barang dan jasa					
5	2	3	Belanja Modal					
JUMLAH BELANJA								
SURPLUS (DEFISIT)								
6			PEMBIAYAAN DAERAH					
6	1		Penerimaan Daerah					
6	1	1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya					
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan					
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
6	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
6	1	6	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir					
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN								
6	2		Pengeluaran Daerah					
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan					
6	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah					
6	2	3	Pembayaran Pokok Utang					
6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah					
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN								
PEMBIAYAAN NETTO								
SILPA (SIKPA) TAHUN ANGGARAN BERJALAN								

Konversi dilakukan untuk Akun Pendapatan dan Belanja, sedangkan untuk Pembiayaan tidak dilakukan konversi mengingat struktur pembiayaan menurut SAP sama dengan struktur pembiayaan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Jadi, BPKAD selaku PPKD melakukan konversi untuk akun Pendapatan dan Belanja, sedangkan SKPD melakukan konversi untuk akun Belanja saja karena struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terjadi perbedaan antara Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan SAP adalah:

1. PPKD Menyusun LRA dengan menggunakan struktur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. PPKD melakukan konversi Pendapatan agar sesuai dengan struktur versi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. PPKD melakukan konversi Belanja sesuai dengan struktur versi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. SKPD Menyusun LRA dengan menggunakan struktur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
5. SKPD melakukan konversi Belanja sesuai dengan struktur versi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. SKPKD melakukan penggabungan LRA PPKD dan SKPD yang telah dikonversi menjadi LRA Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berikut ini disajikan skema konversi Laporan Realisasi Anggaran dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke PP Nomor 71 Tahun 2010:

KONVERSI PENDAPATAN

Permendagri No. 13 Tahun 2006

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

Lain-Lain PAD yang Sah

PP No 71 Tahun 2010

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan

Lain-Lain PAD yang Sah

DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus



PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

– DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Alokasi Khusus

TRANSFER PEMERINTAH

PUSAT – LAINNYA

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

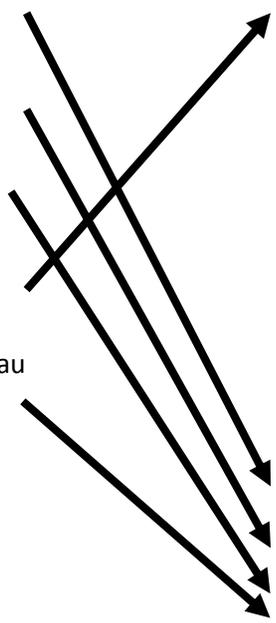
LAIN-LAIN PENDAPATAN

YANG SAH

Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya



KONVERSI BELANJA

Permendagri No. 13 Tahun 2006

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

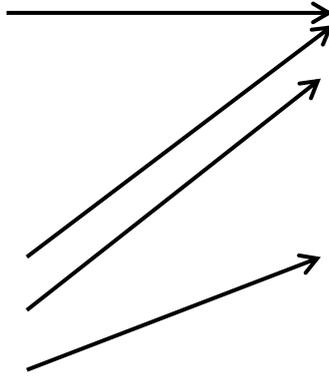
Belanja Bunga

Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal



PP No. 71 Tahun 2010

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Belanja Modal

Belanja Tanah

Belanja Peralatan Mesin

Belanja Gedung dan

Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Belanja Aset Tetap lainnya

Belanja Aset lainnya

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

4.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
2. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar terdiri dari:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang
4. Beban Dibayar Dimuka
5. Persediaan

Kebijakan akuntansi aset lancar ini tidak terlepas dari kebijakan akuntansi beban dan pendapatan LO karena dasar penyusunan neraca adalah menggunakan basis akrual. Oleh karena itu, pembahasan dalam kebijakan akuntansi aset lancar ini juga tidak terlepas pada kebijakan akuntansi beban dan pendapatan. Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.1.1 Kas dan Setara Kas

4.1.1.1 Definisi

1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Pengertian kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit—LO Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Pendapatan LO.
3. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan

pembayaran.

4. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman.
5. Termasuk dalam pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Pengertian setara kas ini juga meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang lagi (revolving fund).
6. Kas di Kas Daerah adalah jumlah uang yang berada di rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditujukan untuk menampung semua penerimaan kas dan membayarkan belanja atau utang daerah serta pengeluaran untuk operasional kegiatan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Kas di Kas Daerah bersumber dari pendapatan daerah, pendapatan transfer, uang jaminan pekerjaan maupun pemungutan pajak atas pelaksanaan pekerjaan.
8. Kas di Bendahara Penerimaan adalah jumlah uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara Penerimaan. Termasuk dalam definisi Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang dari jasa pelayanan yang berada di rekening atas nama Bendahara Penerimaan yang belum di setorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
9. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang yang berada di brankas atau di rekening bank Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari SP2D UP/GU/TU/LS.
10. Kas Lainnya merupakan jumlah uang yang berada di rekening bank Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro yang bersumber dari SP2D—LS yang belum dibagikan/didistribusikan kepada yang berhak. Termasuk ke dalam kelompok Kas Lainnya adalah saldo kas di BLUD yang merupakan sisa dana Jamkesmas dari Pemerintah Pusat, saldo kas dari penyeteroran Jaminan Pekerjaan, dan lain-lain.
11. Setara kas terdiri atas Simpanan di bank dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan dan Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.1.1.2 Pengakuan

1. Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah.

2. Penambahan Kas di Kas Daerah diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit (NK), maupun bukti transfer dari pihak ketiga.
3. Pengurangan Kas di Kas Daerah didasarkan atas bukti SP2D baik UP/GU/TU maupun LS ataupun Surat Pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD atau Kuasa BUD dan disahkan oleh Bank Jatim.
4. Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya yang belum disetorkan hingga pada akhir periode pelaporan.
5. Pengurangan atas Kas di Bendahara Penerimaan diakui berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau Surat Pemindahbukuan dari rekening Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
6. Penambahan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro diakui berdasarkan:
7. SP2D UP/GU/TU yang diterima dari Kuasa BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA SKPD.
8. SP2D—LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai.
9. Pengurangan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro diakui berdasarkan:
10. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran di SKPD dan/atau Kuasa BUD.
11. Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran di Biro-Biro dilingkungan Sekretariat Daerah dan/atau Kuasa BUD.
12. STS atas penyetoran kelebihan sisa UP/GU/TU ke Kas Daerah.
13. Kas Lainnya diakui ketika:
 - a. Hasil cash opname yang menunjukkan adanya sisa kas yang bersumber dari SP2D—LS yang belum didistribusikan sampai akhir tahun anggaran.
 - b. Uang jaminan (uang retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan.
 - c. Saldo pemotongan dan pemungutan pajak dan PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.
14. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat sisa kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro yang bersumber dari SP2D LS, atas sisa kas tersebut tidak diakui sebagai pendapatan melainkan sebagai utang beban (transaksi

non anggaran). Pada saat pembayaran atas utang beban tersebut dilakukan jurnal balik tanpa melibatkan penganggaran belanja. Atas sisa kas tersebut, fungsi akuntansi di PPK SKPD mereklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro menjadi Kas Lainnya.

2. Setara kas diakui berdasarkan surat pemindahbukuan dari rekening Kas di Kuasa BUD ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara Kas yang berupa Deposito Berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan nilai nominal yang tercatat dalam deposito tersebut. Pengeluaran kas yang digunakan untuk mendepositokan idle cash dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan yang diterbitkan oleh Kuasa BUD setelah mendapat persetujuan dari PPKD. Pengeluaran kas juga bisa dilakukan dengan menerbitkan SP2D LS dalam rangka memindahkan kas dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan. Pengeluaran kas untuk investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan ini tidak perlu dianggarkan di DPA—SKPKD karena pengeluaran kas ini merupakan bentuk dari manajemen kas.
3. Hasil investasi jangka pendek (kurang dari 3 bulan) diakui menambah kas dan setara kas sepanjang belum dilakukan pencairan atas investasi jangka pendek tersebut. Jika investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan tersebut dicairkan, maka pemindahbukuan dari rekening investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan diakui menambah Kas di Kas Daerah dan mengurangi Setara Kas. Pemindahbukuan hasil investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan diakui menambah Pendapatan Bunga baik di Akun Pelaksanaan Anggaran (yaitu Pendapatan LRA) maupun Akun Finansial (yaitu Pendapatan LO).
4. Setara kas berupa investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan hanya bisa diakui di SKPKD.
5. Kas yang ada di SKPD yang menerapkan PPK BLUD merupakan saldo kas yang ada di BLUD sebagai SiLPA Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perincian Kas di BLUD disamakan dengan SKPD lainnya sesuai dengan kondisi nyata keberadaan kas tersebut. Artinya bahwa Kas di BLUD bisa berada di Bendahara Penerimaan dan dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan, dan bisa pula berada di Bendahara Pengeluaran dan dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran, yang merupakan bagian dari SiLPA yang ada di Bendahara Penerimaan.

4.1.1.3 Pengukuran

1. Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka kas

tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan.

2. Kas di Kas Daerah dilaporkan sebesar saldo rekening koran atas tabungan/giro yang dikuasai oleh Kuasa BUD.
3. Pengukuran Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar nilai tunai dari saldo kas yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pendapatan namun belum disetorkan Kas Daerah.
4. Pengukuran Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro dicatat sebesar saldo nilai tunai yaitu senilai selisih antara total SP2D UP/GU/TU dengan Pengesahan SPJ dan penyetoran sisa kas ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran merupakan sisa dana Uang Persediaan (UP) yang sampai dengan akhir tahun masih berada di Bendahara Pengeluaran. Secara rinci, Kas di Bendahara Pengeluaran dihitung sebagai berikut:

Total Nilai SP2D UP	xxxx
Total Nilai SP2D GU	xxxx
<u>Total Nilai SP2D TU</u>	<u>xxxx</u>
Total Penerimaan Kas BP/BPP Biro	xxxx
(-) Pengesahan SPJ UP/GU/TU	(xxxx) (-)
Penyetoran sisa TU ke Kas Daerah	(xxxx) (-)
<u>Penyetoran sisa UP/GU ke Kas Daerah</u>	<u>(xxxx) (-)</u>
Saldo Kas di BP/BPP Biro	(xxxx)

5. Pengukuran Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dicatat sebesar saldo nilai tunai yaitu senilai selisih antara total SPM Fungsional dengan Pengesahan SPJ Fungsional dan penyetoran sisa kas ke Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu. Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu pada akhir tahun anggaran merupakan sisa dana SPM Fungsional yang sampai dengan akhir tahun masih berada di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu. Secara rinci, Kas di Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung sebagai berikut:

Total Nilai SPM FS	xxxx
<u>Total Penerimaan Kas BP/BPP</u>	<u>xxxx</u>
(-) Pengesahan SPJ FS	(xxxx) (-)

<u>Penyetoran sisa FS ke Kas BPn</u>	(xxxx) (-)
Saldo Kas di BP/BPP	(xxxx)

6. Setara Kas yang belum dicairkan hingga penyusunan laporan keuangan, dicatat sebesar nilai nominal dari saldo Setara Kas yang bersangkutan. Pada pencairan Setara Kas, maka saldo Setara Kas dikurangi dan menambah Kas di Kas Daerah sebesar nilai nominal saldo Setara Kas yang dipindahbukukan.

4.1.1.4 Penyajian dan Pengungkapan

Kas disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca sebesar nilai nominalnya. Penyajian dalam neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

- a. Kas di Kas Daerah
- b. Kas di Bendahara Penerimaan
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
- d. Kas Lainnya
- e. Setara Kas

4.1.2 Investasi Jangka Pendek

4.1.2.1 Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Guna membedakan dengan deposito berjangka yang masuk dalam kategori Kas dan Setara Kas, maka pengertian Investasi Jangka Pendek disini meliputi investasi yang memiliki jangka waktu mulai dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Suatu investasi dikategorikan Investasi Jangka Pendek bila memenuhi kriteria:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan.
2. Investasi tersebut dilakukan dalam rangka manajemen kas, artinya bahwa investasi tersebut dapat dijual (didivestasi) dengan cepat apabila timbul kebutuhan kas.
3. Berisiko rendah.

Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri dari:

1. Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek.
3. Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak diperkenankan melakukan Investasi Jangka Pendek dalam bentuk pembelian saham ataupun obligasi karena risikonya lebih tinggi dibandingkan keempat jenis Investasi Jangka Pendek yang disebutkan diatas.

4.1.2.2 Pengakuan

1. Secara umum suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai Investasi Jangka Pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun beban dalam Laporan Operasional dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.
3. Dasar pengakuan Investasi Jangka Pendek adalah SP2D LS atau Surat Pemindahbukuan yang telah disahkan oleh BUD atau Kuasa BUD.
4. Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi (atas SUN dan SPN) dan bunga SBI dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan dari hasil Investasi Jangka Pendek ini dicatat sebagai Pendapatan—LRA dan Pendapatan—LO berdasarkan STS atau Nota Kredit yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pencairan Investasi Jangka Pendek, maka hak atas hasil Investasi Jangka Pendek diakui sebagai Pendapatan—LO berdasarkan Bukti Memorial.
5. Selama periode berjalan hasil investasi yang diperoleh diakui menambah nilai Investasi Jangka Pendek selama belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Ketika terjadi pencairan Investasi Jangka Pendek atau menyetoran pendapatan hasil investasi diakui menambah Pendapatan—LO dan Pendapatan—LRA.
6. Penerimaan dari penjualan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun di Laporan Operasional.
7. Investasi jangka pendek hanya bisa dianggarkan dan dilaporkan oleh PPKD, pelaksanaannya oleh SKPD yang memiliki program kegiatan pengelolaan dana

bergulir.

4.1.2.3 Pengukuran

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dinilai sebesar biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk bukan surat berharga, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut tanpa dikurangi dengan biaya administrasi untuk membuka deposito. Biaya awal untuk membuka Investasi Jangka Pendek dilaporkan sebagai belanja dan beban.
5. Hasil Investasi Jangka Pendek dicatat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) sebesar nilai bersih (netto) setelah dikurangi dengan biaya administrasi bank, biaya komisi pialang serta pajak atas hasil Investasi Jangka Pendek.

4.1.2.4 Penilaian Investasi Jangka Pendek

Penilaian Investasi Jangka Pendek dilakukan dengan metode biaya, artinya bahwa Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

4.1.2.5 Pelepasan dan Pemindahan Investasi

1. Pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan atau pencairan pada saat jatuh tempo;
2. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

3. Selisih lebih nilai pelepasan investasi jangka pendek diatas harga perolehannya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA.
4. Selisih kurang nilai pelepasan investasi jangka pendek dibawah harga perolehannya tidak dicatat sebagai belanja melainkan dicatat sebagai Defisit Penghapusan Aset Lancar dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

4.1.2.6 Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi dalam neraca SKPKD. Investasi Jangka Pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Investasi Jangka Pendek, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek yang dimiliki;
3. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi;
7. Hasil Investasi Jangka Pendek selama tahun berjalan.

4.1.3 Piutang

4.1.3.1 Definisi

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Suatu transaksi akan menimbulkan piutang bila memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. Jangka waktu pelunasan; dan/atau
 - c. Persetujuan atau kesepakatan pihak pihak terkait.
3. Berdasarkan jangka waktu pelunasannya, piutang diklasifikasikan menjadi:

- a. Piutang Lancar
Piutang lancar merupakan piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam jangka waktu 1 tahun.
 - b. Piutang Tidak Lancar
Piutang tidak lancar merupakan piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun.
4. Menurut sumbernya, piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikelompokkan menjadi:
- a. Piutang Pendapatan, merupakan piutang yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Rincian dari Piutang Pendapatan ini antara lain:
 - 1) Piutang Pajak
Piutang pajak merupakan hak atau klaim kepada wajib pajak yang diharapkan dapat ditagih dan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.
 - 2) Piutang Retribusi
Piutang retribusi merupakan hak atau klaim kepada wajib retribusi yang diharapkan dapat ditagih dan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Piutang ini merupakan hak atau klaim kepada BUMD/BUMN/Badan Usaha Milik Swasta atas pendapatan yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi
 - 4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah merupakan tagihan berdasarkan surat ketetapan tentang kewajiban pihak ketiga.
 - b. Piutang Lainnya, merupakan salah satu bentuk reklasifikasi Piutang Tidak Lancar yang jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Rincian dari Piutang Lain-Lain antara lain:
 - 1) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga
Bagian lancar pinjaman kepada Pihak Ketiga merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun.
 - 2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran ini merupakan bagian piutang jangka panjang atas hasil penjualan aset yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu maksimal 12 bulan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

c. Tagihan Jangka Panjang, merupakan salah satu bentuk Piutang Tidak Lancar yang jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Rincian dari Tagihan Jangka Panjang antara lain:

1) Tagihan Pinjaman kepada Pihak Ketiga

Bagian lancar pinjaman kepada Pihak Ketiga merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.

2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran ini merupakan bagian piutang jangka panjang atas hasil penjualan aset yang jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan.

3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset lainnya yang berupa TP/TGR disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan.

5. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

6. Menurut penyisihan piutangnya, penyisihan piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur diklasifikasikan menjadi:

a. Penyisihan Piutang Metode Tidak Langsung hanya berlaku untuk

- 1) Penyisihan Piutang Pajak dan Piutang Denda Pajak
- 2) Penyisihan Piutang Retribusi dan Piutang Denda Retribusi
- 3) Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

b. Penyisihan Piutang Metode Langsung, berlaku untuk penyisihan piutang selain Piutang Pajak, Piutang Denda Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda Retribusi,

7. Apabila terjadi kelebihan pelunasan piutang baik Piutang Pajak, Piutang Retribusi,

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. Alternatif lainnya adalah dilakukan kompensasi pembayaran pada tahun berikutnya oleh pihak ketiga atas kelebihan pembayaran yang dilakukan pada periode sebelumnya. Dengan kata lain, pihak ketiga dapat memperhitungkan kelebihan pembayarannya dengan kewajiban pelunasan piutang pada periode berikutnya.

4.1.4 Piutang Pajak

4.1.4.1 Pengakuan

1. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.
2. Dengan mempertimbangkan luasnya ruang lingkup wilayah pemungutan pajak, pengakuan Piutang Pajak dilakukan setiap bulan berdasarkan Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala UPT.
3. Saldo Piutang Pajak diakui berdasarkan nilai tagihan sesuai dengan peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur Jawa Timur dikurangi dengan tagihan yang telah dibayar oleh wajib pajak.
4. Piutang Pajak berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusbukuan.

4.1.4.2 Pengukuran dan Penilaian

1. Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau UPTD.
2. Piutang diakui sebesar nilai nominal atas tagihan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak/bayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang terutang berdasarkan Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah setelah dikurangi dengan keringanan pembayaran baik dalam bentuk diskon atau potongan pendapatan yang didukung

oleh dokumen.

4. Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)-nya. Pengukuran Net Realizable Value untuk Piutang Pajak dihitung sebesar nilai nominal dari piutang yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember periode berjalan dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
5. Pemberhentian pengakuan Piutang atau penghapusan Piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan Net Realizable Value-nya.
6. Penghapusbukuan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penghapusan Piutang Pajak.
7. Penghapusbukuan Piutang Pajak dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
8. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih	Keterangan
1	Lancar	5%	Telah terbit SKPD dengan status kendaraan dimiliki
2	Lancar dengan Perhatian Khusus	10%	Telah terbit STPD dengan status kendaraan dimiliki
3	Kurang Lancar	25%	Telah terbit Surat Peringatan I dengan status kendaraan dimiliki
4	Diragukan	50%	Telah terbit Surat Peringatan II dengan status kendaraan dimiliki
5	Macet	100%	Status kendaraan lapor jual, rusak, hilang, alamat tidak jelas, kasus pidana/perdata, subyek pajak meninggal dunia serta obyek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang

9. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang Pajak Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	% Penyisihan
1	< 1 tahun	5%
2	1 s.d. < 2 tahun	10%
3	2 s.d. < 3 tahun	25%
4	3 s.d. < 5 tahun	50%
5	= > 5 tahun	100%

10. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan setiap akhir tahun.

4.1.5 Piutang Retribusi

4.1.5.1 Pengakuan

1. Mekanisme penarikan retribusi bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu menggunakan surat ketetapan dan menggunakan karcis. Penarikan dengan menggunakan sistem karcis, penetapannya diakui pada saat karcis tersebut “terjual” kepada masyarakat (wajib bayar).
2. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang disetarakan dengan SKRD, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas SKR tersebut, atau diakui pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.
3. Piutang Retribusi diakui ketika wajib bayar belum membayar retribusi yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
4. Piutang Retribusi diakui berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/petugas yang ditunjuk.
5. Atas Pendapatan Retribusi yang menggunakan mekanisme karcis yang telah diporporasi, tidak terdapat pengakuan Piutang Retribusi. Karcis yang dipegang oleh juru pungut tidak diakui sebagai Piutang Retribusi.
6. Piutang Retribusi berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusbukuan.

4.1.5.2 Pengukuran dan Penilaian

1. Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau UPTD.
2. Piutang diakui sebesar nilai nominal atas tagihan yang harus dibayarkan oleh wajib bayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Piutang Retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
4. Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)-nya. Pengukuran Net Realizable Value untuk Piutang Retribusi dihitung sebesar nilai nominal dari piutang yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember periode berjalan dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
5. Pemberhentian pengakuan Piutang atau penghapusan Piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan Net Realizable Value-nya. Penghapusbukuan Piutang Retribusi dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penghapusan Piutang Retribusi.
6. Penghapusbukuan Piutang Retribusi dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.
7. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang retribusi dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	% Penyisihan
1	≤ 1 tahun	0%
2	> 1 s.d. 2 tahun	10%
3	> 2 s.d. 3 tahun	50%
4	> 3 tahun	100%

8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan setiap akhir tahun.
9. Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran piutang bagi pendapatan yang pemungutannya menggunakan surat berharga seperti karcis.

4.1.6 Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4.1.6.1 Pengakuan

1. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di PPKD.

2. Pemberhentian pengakuan Piutang atau penghapusan Piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down). Penghapusbukuan Piutang dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penghapusan Piutang.

4.1.6.2 Pengukuran dan Penilaian

1. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan sebesar nilai nominal dividen yang akan dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan hasil keputusan RUPS.
2. Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai sebesar nilai historisnya.
3. Dasar penghapusbukuan untuk piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan dengan menggunakan metode langsung, yaitu pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Piutang yang dilakukan secara berjenjang.

4.1.7 Piutang Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.7.1 Pengakuan

1. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diakui sebagai Piutang selama selisih waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau melampaui batas waktu periode tahun berjalan.
2. Piutang Pendapatan Bunga diakui berdasarkan suku bunga yang tercantum di dalam dokumen/bilyet Deposito/Obligasi pada akhir periode pelaporan.
3. Piutang Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan.
4. Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui berdasarkan kontrak kerja atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan.
5. Piutang Pendapatan Denda Pajak diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak.

6. Piutang Pendapatan Denda Retribusi diakui pada akhir tahun berdasarkan hasil inventarisasi jumlah dan nilai denda atas Retribusi yang harus dibayar oleh wajib bayar atas keterlambatan pembayaran retribusi.
7. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir diakui
8. Piutang Pendapatan Sewa diakui berdasarkan dokumen perjanjian/bukti setara lainnya yang harus dibayar oleh penyewa.
9. Pengakuan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni:
 - a. Piutang yang bersumber dari pelayanan utama BLUD
Piutang diakui ketika pelayanan telah diberikan pengguna jasa, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pengguna barang/jasa untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah berdasarkan bukti/dokumen transaksi yang setara
 - b. Piutang yang bersumber bukan dari pelayanan utama BLUD
Pengakuan piutang pendapatan diakui sesuai dengan pengakuan piutang pendapatan sejenis diluar Piutang Pendapatan BLUD.
10. Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain diakui ketika adanya pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang memunculkan kewajiban dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang.

4.1.7.2 Pengukuran dan Penilaian

1. Piutang Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dicatat sebesar nilai kesepakatan jual beli antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak pembeli. Bila terdapat potongan harga atas penjualan tersebut maka piutang dicatat sebesar nilai bersih penjualan setelah dikurangi dengan potongan harga.
2. Piutang Pendapatan Bunga dicatat sebesar nilai bagian bunga atas pokok dana yang tercantum di dalam dokumen/bilyet Deposito/Obligasi pada akhir periode pelaporan.
3. Piutang Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan sesuai dengan surat ketetapan tanggungjawab mutlak (SKTJM).
4. Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dicatat sebesar nilai yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan

berdasarkan kontrak kerja.

5. Piutang Denda Pajak diakui sebesar rekapitulasi nilai denda atas keterlambatan pembayaran pajak setelah dikurangi dengan keringanan denda pajak dan penghapusan denda pajak.
6. Piutang Denda Retribusi diakui sebesar rekapitulasi nilai denda atas keterlambatan pembayaran retribusi setelah dikurangi dengan keringanan denda retribusi dan penghapusan denda retribusi.
7. Piutang Pendapatan Sewa dicatat sebesar nilai nominal atas tagihan yang harus dibayarkan atau yang belum dilunasi oleh penyewa atas pemakaian/penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sesuai dengan dokumen perjanjian/bukti setara lainnya.
8. Pencatatan Piutang Pendapatan BLUD diklasifikasikan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

a. Piutang yang bersumber dari pelayanan utama BLUD

- 1) Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang harus dibayarkan oleh pengguna/penerima manfaat barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku.
- 2) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)-nya, yaitu sebesar nilai nominal Piutang yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih
- 3) Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	% Penyisihan
1	≤ 1 tahun	0%
2	> 1 s.d. 2 tahun	10%
3	> 2 s.d. 3 tahun	50%
4	> 3 tahun	100%

4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan setiap akhir tahun.

a. Piutang yang bersumber bukan dari pelayanan utama BLUD

Piutang pendapatan dinilai dan dicatat sesuai dengan pengukuran piutang pendapatan sejenis diluar Piutang Pendapatan BLUD.

9. Piutang Pendapatan Penerimaan Lain-Lain dicatat sebesar nilai nominal sesuai yang menjadi kewajiban membayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang.
10. Pemberhentian pengakuan Piutang atau penghapusan Piutang dilakukan ketika

terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down).

11. Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan Net Realizable Value-nya.
12. Piutang atas Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value)-nya dengan menggunakan metode tidak langsung, yaitu sebesar nilai nominal Piutang Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
13. Penghapusbukuan Piutang Denda Pajak dan Retribusi dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penghapusan Piutang Denda Pajak dan Retribusi.
14. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih	Keterangan
1	Lancar	5%	Telah terbit SKPD dengan status kendaraan dimiliki
2	Lancar dengan Perhatian Khusus	10%	Telah terbit STPD dengan status kendaraan dimiliki
3	Kurang Lancar	25%	Telah terbit Surat Peringatan I dengan status kendaraan dimiliki
4	Diragukan	50%	Telah terbit Surat Peringatan II dengan status kendaraan dimiliki
5	Macet	100%	Status kendaraan lapor jual, rusak, hilang, alamat tidak jelas, kasus pidana/perdata, subyek pajak meninggal dunia serta obyek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang

15. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang pendapatan denda Pajak selain denda Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	% Penyisihan
1	≤ 1 tahun	0,5%

2	> 1 s.d. 2 tahun	10%
3	> 2 s.d. 3 tahun	25%
4	> 3 s.d. 5 tahun	50%
5	> 5 tahun	100%

16. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang pendapatan denda retribusi dilakukan berdasarkan skedul umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang	% Penyisihan
1	≤ 1 tahun	0,5%
2	> 1 s.d. 2 tahun	10%
3	> 2 s.d. 3 tahun	50%
4	> 3 tahun	100%

17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Pendapatan Denda Pajak, Piutang Pendapatan Denda Retribusi, dan Piutang Pendapatan BLUD yang bersumber dari pelayanan utama BLUD dilakukan setiap akhir tahun.
18. Selain Piutang Pendapatan Denda Pajak, Piutang Pendapatan Denda Retribusi, dan Piutang Pendapatan BLUD yang bersumber dari pelayanan utama BLUD dasar penghapusbukuan piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dilakukan dengan menggunakan metode langsung, yaitu pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Penghapusan Piutang yang dilakukan secara berjenjang.
19. Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran piutang bagi pendapatan yang pemungutannya menggunakan surat berharga seperti karcis.

4.1.8 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga

4.1.8.1 Pengakuan

1. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan bagian Tagihan Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun dari akhir periode pelaporan sesuai dengan surat ketetapan/dokumen setara lainnya yang sah.
2. Tagihan Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan piutang yang jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun dari akhir periode pelaporan sesuai dengan surat ketetapan/dokumen setara lainnya yang sah.

4.1.8.2 Pengukuran dan Penilaian

1. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal tagihan yang akan diterima dalam waktu satu tahun mendatang berdasarkan hasil reklasifikasi piutang jangka panjang.
2. Tagihan Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Tagihan Penjualan Angsuran, dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar nilai nominal tagihan yang akan diterima dalam waktu satu tahun mendatang berdasarkan hasil reklasifikasi piutang jangka panjang.
3. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal tagihan yang akan diterima dalam waktu satu tahun mendatang berdasarkan hasil reklasifikasi piutang jangka panjang.
4. Tagihan Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Tagihan Penjualan Angsuran, dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar nilai nominal tagihan yang akan diterima dalam waktu lebih dari satu tahun mendatang berdasarkan hasil reklasifikasi piutang jangka panjang.
5. Pemberhentian pengakuan Piutang atau penghapusan Piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau penghapusbukuan (write down).
6. Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan Net Realizable Value-nya.
7. Penghapusbukuan Piutang dilakukan dengan menggunakan metode langsung.

4.1.8.3 Penyajian dan Pengungkapan

1. Piutang Pendapatan dan Piutang Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai dengan jenis piutang dan disajikan pula besarnya penyisihan piutang yang tidak tertagih.
2. Penyisihan piutang yang tidak tertagih merupakan pengurang dari total piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Terkait Piutang pada Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perhitungan cadangan kerugian piutang;
 - b. Penjelasan atas penyelesaian piutang, utamanya bila ada penghapusan piutang.
 - c. Dasar hukum penghapusan piutang dan keringanan/potongan yang diberikan kepada wajib bayar beserta penjelasannya

- d. Menjelaskan tindakan yang telah dilakukan dalam rangka penagihan piutang serta jaminan atau sita jaminan yang dilakukan (jika ada)

4.1.9 Persediaan

4.1.17.1 Definisi

1. Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
2. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Secara rinci, persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - d. Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan.
6. Persediaan antara lain terdiri dari:
 - a. Persediaan Bahan Pakai Habis
 - b. Persediaan Bahan/Material
 - c. Persediaan Makanan
 - d. Persediaan Pakaian dan Atributnya
 - e. Persediaan Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
 - f. Persediaan Barang yang Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
7. Dalam hal Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan

berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

8. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.
9. Barang konsinyasi tidak dicatat sebagai persediaan. Terhadap kas yang diterima diakui sebagai hutang dan pendapatan LRA bagi SKPD.

4.1.17.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan aset, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan di neraca.
3. Pada akhir periode akuntansi, beban persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
4. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan menurut pengurus/penyimpan barang dengan hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai beban persediaan.
5. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara catatan persediaan menurut pengurus/penyimpan barang dengan hasil stock opname, maka atas selisih tersebut akan diuji oleh Auditor Internal Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Khusus BLUD untuk retur pembelian diakui pada saat dokumen retur pengembalian diterbitkan.

4.1.17.3 Pengukuran

1. Persediaan secara umum diukur dengan menggunakan sistem fisik berdasarkan hasil stock opname dan perhitungan nilai persediaan pada akhir periode pelaporan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (First-In-First-Out).
2. Persediaan dicatat sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya standar/Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
3. Persediaan dicatat sebesar harga perolehan yaitu biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Harga perolehan terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Timur sampai barang siap di gudang seperti biaya pengiriman dan biaya bongkar muat barang.

4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari 1 kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.
5. Potongan pembelian atau diskon atas pembelian persediaan dicatat sebagai pengurang dari nilai persediaan.
6. Biaya standar/Harga Pokok Produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
7. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.1.10 Penyajian dan Pengungkapan di SKPKD

1. Persediaan disajikan di Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari aset lancar.
2. Dalam CaLK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan rincian persediaan yang ada di masing-masing SKPD.

4.1.11 Penyajian dan Pengungkapan di SKPD

1. Persediaan disajikan di Neraca SKPD sebagai bagian dari aset lancar.
2. Persediaan diungkapkan berdasarkan jenis-jenis persediaan di Catatan atas Laporan keuangan, antara lain:
 - a. Persediaan obat
 - b. Persediaan alat kesehatan pakai habis
 - c. Persediaan bahan makanan pasien
 - d. Persediaan bahan laboratorium
 - e. Persediaan suku cadang alat-alat operasional
 - f. Persediaan alat tulis kantor

3. Persediaan yang rusak dan tidak dapat digunakan serta yang dihapuskan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1. Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Termasuk dalam aset tidak lancar ini adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar.

Aset tidak lancar diklasifikasikan menjadi:

- a. Investasi Jangka Panjang
- b. Aset Tetap
- c. Dana Cadangan
- d. Aset Lainnya

4.2.1. Investasi Jangka Panjang

4.2.1.1 Definisi

1. Investasi adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Aset investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat utang diharapkan terdapat pendapatan bunga.
3. Manfaat sosial yang dimaksud adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
4. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
5. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.
6. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah

investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

7. Investasi permanen dapat berupa:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara.
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Investasi Non Permanen masuk dalam kategori investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengertian investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
9. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
10. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain dapat berupa:
 - a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. Pinjaman yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perusahaan.
 - c. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
 - d. Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pemberian pinjaman modal kerja ataupun investasi kepada kelompok masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
 - e. Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

4.2.1.2 Pengakuan

1. Pengakuan terhadap transaksi investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan.
2. Jika penilaian investasi menggunakan metode biaya maka terdapat dua hal yang

perlu diperhatikan pada saat mengakui hasil investasi:

- a. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa cash dividend, maka besarnya kas yang diterima tidak berpengaruh terhadap besarnya jumlah investasi. Penerimaan hasil investasi dicatat sebagai penambah kas dan pendapatan hasil investasi. Dengan kata lain, bahwa penerimaan kas yang berasal dari pembayaran dividen diakui sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - b. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa saham, maka besarnya bagian laba berupa dividen akan menambah besarnya jumlah investasi, dengan demikian investasi permanen juga akan bertambah dan fungsi akuntansi di PPK PPKD mencatat dividen saham sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Laporan Operasional (LO).
3. Apabila penilaian investasi menggunakan metode ekuitas, maka yang perlu diperhatikan dalam pengakuannya adalah sebagai berikut:
- a. Apabila hasil investasi berupa cash dividend, maka besarnya dividen kas akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses pengakuan atas dividen kas di Laporan Realisasi Anggaran adalah pada saat pembayaran dividen telah masuk di Rekening Kas Umum Daerah maka diakui sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (pendapatan dividen). Pengurangan nilai investasi permanen diakui pada saat pengumuman pembagian dividen kas, yaitu pada saat RUPS. Hasil dari RUPS yang disampaikan oleh Biro Perekonomian digunakan sebagai dasar bagi fungsi akuntansi di PPK PPKD untuk mencatat pengurangan investasi di neraca.
 - b. Apabila hasil investasi yang dibagikan berupa dividen saham, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak perlu menambahkan nilai investasinya, karena penambahan atas kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah dicatat atau bertambah pada saat diumumkan laba oleh perusahaan. Perubahan nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan metode ekuitas terjadi pada saat perusahaan mengumumkan adanya laba. Informasi adanya dividen saham (stock dividend) tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Pada saat terdapat pengumuman laba, maka PPKD mengakui adanya penambahan investasi permanen sebesar proporsi kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di BUMD/BUMN tersebut.
4. Pengeluaran untuk memperoleh investasi non permanen maupun permanen diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Artinya bahwa investasi non permanen ataupun

permanen diakui ketika telah ada bukti pengeluaran kas (SP2D) atas pengeluaran pembiayaan dan dilaporkan dalam LRA. Pada saat yang bersamaan, PPKD mencatat adanya penambahan investasi jangka panjang di neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5. Pelepasan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat terjadi karena penjualan, atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya.
6. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelepasan investasi juga dapat dilakukan hanya terhadap sebagian investasi.
7. Pelepasan atas investasi non permanen maupun permanen diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dilaporkan dalam LRA. Artinya bahwa pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima hasil penjualan atau pelepasan investasi non permanen ataupun permanen maka pada saat yang bersamaan investasi non permanen ataupun permanen di neraca juga berkurang sebesar nilai bukunya.
8. Selisih lebih atas pelepasan investasi permanen atau non permanen diakui sebagai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan dilaporkan dalam LRA serta menjadi bagian dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar di Laporan Operasional.
9. Selisih kurang atas pelepasan investasi permanen atau non permanen tidak dilaporkan dalam LRA, namun mengurangi surplus defisit LO melalui pos Defisit Penjualan Aset Non Lancar.
10. Investasi jangka panjang baik yang bersifat permanen ataupun tidak permanen diakui di neraca PPKD.

4.2.1.3 Pengukuran

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
2. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
3. Pelepasan nilai investasi jangka panjang dicatat sebesar nilai buku investasi jangka panjang, bukan sebesar nilai nominal yang diterima pada saat pelepasan investasi jangka panjang.

4.2.1.4 Penilaian

Pengukuran investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode penilaian yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Metode biaya:

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (investee), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengurangi nilai investasi. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

4. Metode nilai bersih yang dapat direalisasi:

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan utamanya untuk mengukur investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

4. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Jadi, metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi non permanen.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan (*investee*);
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi Jangka Panjang yang sifatnya non permanen disajikan dengan menggunakan Net Realizable Value (NRV). Investasi non permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah dana bergulir. Untuk menghasilkan NRV maka nilai nominal investasi dikurangi dengan penyisihan investasi dana bergulir yang tidak tertagih. Penyisihan piutang dana bergulir ditetapkan sesuai dengan kebijakan masing- masing bank penyalur dana bergulir.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Hasil divestasi (pelepasan) investasi jangka panjang berupa penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai buku dengan hasil divestasi, maka selisih tersebut diakui sebagai surplus atau defisit. Hasil divestasi dicatat sebesar kas atau aset yang diterima sebagai penerimaan pembiayaan, Surplus atau Defisit Penjualan Aset, serta nilai investasi dikurangi sebesar nilai bukunya.

Apabila divestasi (pelepasan) hanya dilakukan untuk sebagian investasi, maka nilai

investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

4.2.1.5 Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi. Investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya baik yang bersifat permanen maupun yang non permanen. Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca SKPKD.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

4.2.2. Aset Tetap

4.2.2.1 Ketentuan Umum

4.2.2.2 Definisi

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap terdiri atas:
 - a. Tanah,
 - b. Peralatan dan mesin,
 - c. Gedung dan bangunan,
 - d. Jalan, jaringan dan Instalasi,
 - e. Aset tetap lainnya,
 - f. Konstruksi dalam pengerjaan,
 - g. Akumulasi penyusutan
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- e. Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
3. Aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
4. Aset tetap diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, disatu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, disisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan.
5. Guna memperoleh aset tetap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu menganggarkan pengadaannya sebagai belanja modal.
6. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (maintenance), penambahan (additions), penggantian (replacement) atau perbaikan (repairs). Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.
7. Pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menambah nilai aset tetap (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) yang tidak menambah aset tetap. Capital expenditure akan dikapitalisasikan untuk menambah nilai aset tetap sedangkan revenue expenditures digunakan untuk aktivitas pemeliharaan rutin dalam rangka menjaga aset tetap dalam kondisi yang baik.
8. Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset yang dibeli Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk diserahkan kepada masyarakat.
9. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai asset.
10. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
11. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja barang dan jasa pada saat perolehan.
12. Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan ringan

tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan. Salah satu bentuk dari aktivitas pemeliharaan ini adalah asuransi atas aset tetap.

13. Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - b. Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;
 - c. Memenuhi batasan materialitas.
14. Bila suatu pengeluaran memenuhi ketiga kriteria tersebut diatas maka diakui menambah nilai aset tetap dan harus dikapitalisasi sebesar harga perolehan atau biaya yang dikeluarkan.
15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, dari pihak lain kepada Pemerintah Daerah tanpa memperoleh penggantian.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
17. Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
18. Rehabilitasi ringan adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam bentuk satuan set/unit, misalnya pengadaan keyboard, mouse, motherboard yang direncanakan untuk mengganti salah satu komponen komputer yang telah tercatat dalam satuan set/unit.
19. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
20. Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan

standar kinerja sehingga menambah nilai aset.

21. Aset tetap diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat barang diterima melakukan dan atau pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang penganggarnya melalui belanja modal dan sesuai dengan hasil rekonsiliasi dengan penyimpan barang dan pengurus barang. Realisasi belanja modal merupakan langkah awal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah mutasi aset tetapnya.
22. Setiap potongan harga dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. Jadi pendapatan lain-lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang bersangkutan.
23. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Retensi yang ditahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau jaminan pemeliharaan yang disetorkan oleh supplier aset tetap yang disetorkan atau berada di Kas Daerah diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga. Belanja modal atas kontrak konstruksi tersebut diakui sebesar 100% tanpa dikurangi jumlah retensi. Jika pihak supplier tidak memenuhi ketentuan pemeliharaan sebagaimana tertuang dalam kontrak konstruksi (wan prestasi) maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhak untuk menggunakan uang retensi tersebut dan mengakuinya sebagai Pendapatan Lain- Lain di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
24. Penurunan nilai aset sebagai akibat dari adanya penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat dalam Laporan Operasional.
25. Apabila terdapat kebijakan revaluasi yang berlaku secara nasional, maka nilai aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Selisih Lebih/Kurang Revaluasi Aset sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat dituangkan dalam Laporan Operasional.
26. Aset tetap yang sudah rusak berat atau tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
27. Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tetap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan

penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

28. Beban depresiasi atas aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan pada akhir periode pelaporan.

4.2.2.3 Pemanfaatan

1. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
2. Sewa adalah pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
3. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
4. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
6. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
7. Bila terdapat peningkatan nilai ekonomis maupun kapasitas aset tetap sebagai hasil atas pemanfaatan oleh pihak ketiga diakui menambah nilai aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Keuntungan Pemanfaatan Aset Non Lancar di Laporan Operasional.

4.2.2.4 Pemindahtanganan

1. Penjualan atau pemusnahan aset tetap bisa membawa implikasi pada penerimaan

kas akibat dari penjualan atau pemusnahan aset tetap tersebut. Sebagai contoh, pembongkaran gedung bisa memberikan pendapatan dalam bentuk hasil penjualan bongkaran bangunan. Selisih antara harga perolehan dengan nilai buku diakui sebagai Defisit Penghapusan Aset Tetap. Penerimaan kas yang timbul akibat dari penghapusan tersebut diakui sebagai Pendapatan dari Pemusnahan Aset Tetap di Laporan Operasional dan sebagai Pendapatan Lain-Lain di Laporan Realisasi Anggaran.

2. Bila Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pembelian barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak ketiga (masyarakat ataupun kelompok masyarakat), maka pengeluaran kas atas belanja hibah ini tidak diakui menambah aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian juga dengan penyaluran atas pembelian belanja hibah ini tidak diakui mengurangi aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Atas belanja hibah dalam bentuk barang yang dianggarkan dalam belanja barang dan jasa di SKPD pada akhir periode pelaporan direklasifikasi menjadi belanja bantuan sosial di SKPKD.

4.2.2.5 Penghapusan

1. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan aset tetap bisa terjadi melalui perubahan status hukum karena penjualan ataupun dihibahkan.
2. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah daerah lainnya, atau kepada pemerintah pusat, atau kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
3. Atas penghapusan aset tetap diakui mengurangi nilai aset tetap di neraca sebesar nilai buku aset tetap. Selisih lebih (kurang) antara nilai buku dengan nilai penghapusan dicatat sebagai Surplus (Defisit) Penghapusan Aset Non Lancar di Laporan Operasional.

4.2.2.6 Pengukuran dan Penilaian

1. Aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh pihak ketiga dinilai dengan biaya

perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.

2. Komponen biaya yang dapat dimasukkan/diatribusikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:
 - a. Harga beli termasuk pajak;
 - b. Bea impor;
 - c. Biaya persiapan tempat;
 - d. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. Biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur seperti biaya perencanaan;
 - g. Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 - h. Biaya pengawasan atau manajemen konstruksi merupakan biaya yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung;
 - i. Biaya bunga selama periode konstruksi bila aset tetap tersebut diperoleh dengan sumberdana pinjaman (interest during construction).
3. Tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah :
 - a. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Artinya bahwa, semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa asset tetap dalam kondisi siap untuk digunakan tidak dimasukkan dalam harga perolehan aset tetap.
 - b. Contoh dari biaya ini adalah biaya pengelolaan kegiatan (untuk pekerjaan pengadaan fisik) atau honor tim panitia, alat tulis kantor dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, biaya administrasi kegiatan tidak dianggarkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya. Kecuali pengadaan tanah, honor panitia pengadaan tanah dikapitalisasi menambah aset tetap tanah.
 - c. Biaya permulaan (start-up) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu

untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya untuk studi kelayakan, biaya tender atau lelang, biaya survey lokasi, dan sejenisnya.

- d. Biaya survey pra pembangunan atau biaya lelang dalam rangka pengadaan aset tetap.
 - e. Biaya panitia pengadaan dan biaya pegawai pengelola keuangan. Belanja-belanja tersebut diatas dianggarkan dan dicatat sebagai belanja/beban pegawai dan belanja/beban barang dan jasa.
4. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian (appraisal). Apabila belum dilakukan appraisal, maka aset tetap disajikan dalam neraca dalam rangka pengamanan aset daerah dengan nilai Rp. 1.
 5. Pembiayaan aset tetap yang dibangun sendiri (self construction) dengan utang/pinjaman jangka panjang disajikan dalam neraca sebesar harga perolehan aset tetap. Pengertian self construction disini adalah membangun sendiri baik dengan swakelola maupun dikerjakan oleh rekanan/kontraktor dan bukan oleh pemberi pinjaman. Termasuk ke dalam harga perolehan aset tetap yang didanai dari pinjaman ini adalah biaya bunga utang/pinjaman jangka panjang selama masa pembangunan/konstruksi. Dengan kata lain, biaya bunga selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah nilai aset tetap.
 6. Kriteria untuk menerapkan kebijakan akuntansi kapitalisasi biaya bunga pinjaman ini adalah:

- a. Kualifikasi asset

Untuk mengkapitalisasi bunga, penyiapan aset untuk digunakan sesuai tujuannya harus memakan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Kapitalisasi dimulai sejak pembayaran terkait aset pertama kali dilakukan. Kapitalisasi berlanjut sampai dengan pembangunan selesai dan aset siap digunakan.

Aset yang memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga meliputi aset dalam masa pembangunan yang akan digunakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau aset yang dimaksudkan untuk disewagunakan seperti rumah susun.

Aset yang tidak memenuhi kualifikasi kapitalisasi bunga antara lain:

- 1) Aset yang sedang digunakan atau siap digunakan sesuai tujuannya;
- 2) Aset-aset yang tidak digunakan dalam aktivitas normal serta tidak sedang dalam proses penyiapan untuk digunakan sesuai tujuannya, misalnya lahan tidur, dan aset yang tidak digunakan karena usang, kelebihan kapasitas,

atau memerlukan perbaikan.

b. Periode kapitalisasi

Periode kapitalisasi adalah kurun waktu diharuskannya kapitalisasi bunga dilakukan. Periode kapitalisasi dimulai dengan terpenuhinya tiga kondisi berikut:

- 1) Terjadinya pengeluaran untuk asset;
- 2) Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan asset agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya;
- 3) Terjadinya biaya pinjaman.

Kapitalisasi bunga berlanjut sepanjang ketiga kondisi tersebut terpenuhi.

Periode kapitalisasi berakhir pada saat aset hampir selesai dan siap digunakan sesuai tujuannya.

c. Jumlah bunga yang dikapitalisasi

Jumlah bunga yang dikapitalisasi ditentukan dengan memilih yang lebih rendah antara bunga yang sesungguhnya terjadi selama periode atau bunga yang dapat dihindari (*avoidable interest*).

7. Aset tetap yang dibeli secara kredit dinilai sebesar harga perolehan atas pengadaan aset tetap tersebut. Biaya bunga yang timbul dari sisa pinjaman tidak dikapitalisasi, melainkan diakui sebagai Beban Bunga dalam Laporan Operasional dan Belanja Bunga dalam Laporan Realisasi Anggaran.
8. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.
9. Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap. Perhitungan alokasi nilai masing-masing jenis aset atau bidang aset ditentukan dengan menghitung proporsi dari:
 - a. Nilai wajar masing-masing aset tetap atau bidang aset tetap di pasaran;
 - b. Nilai kontrak konstruksi (untuk aset tetap yang bersifat fisik/konstruksi); atau
 - c. Luas bidang asset.
10. Perolehan aset tetap bisa dilakukan melalui transaksi pertukaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang serupa maupun yang tidak serupa. Aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya.

11. Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
13. Aset bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masih dimanfaatkan untuk operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.
14. Pengukuran terhadap penurunan nilai aset tetap akibat dari penyusutan dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah metode garis lurus dengan formula:

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

15. Beban depresiasi dihitung sesuai dengan tahun perolehannya, sehingga periode pengukuran depresiasi disesuaikan dengan periode perolehan aset tetap tersebut. Jika periode perolehan aset tetap tidak diketahui, maka beban depresiasi dihitung 1 tahun penuh.

4.2.2.7 Penyajian dan Pengungkapan

1. Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.
2. Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3. Selain itu, dalam CaLK juga harus diungkapkan :
 - a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
 - c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
 - d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang daftar aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap.

4.2.3. Tanah

4.2.3.1 Definisi

1. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut.

4.2.3.2 Pengakuan

1. Perolehan
 - a. Tanah yang diperoleh melalui pembelian diakui pada saat BAST/BAPP
 - b. Tanah yang diperoleh melalui hibah diakui pada saat BAST/BAPP, namun apabila belum dilengkapi dengan BAST/BAPP atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dicatat secara ekstrakomptabel oleh penyimpan atau pengurus barang.
 - c. Tanah diakui ketika hak kepemilikan (sertifikat) atas tanah tersebut telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bila proses pengurusan hak kepemilikan membutuhkan waktu yang lama dan belum bisa diselesaikan hingga periode penyusunan laporan keuangan, maka bukti jual beli atau pengalihan hak atau berita acara serah terima hibah bisa digunakan sebagai dasar untuk mengakui aset lainnya.
 - d. Tanah yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai Aset Tetap dan

dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pemanfaatan

Tanah yang menjadi obyek pemanfaatan dengan Pihak Ketiga tidak diakui sebagai Aset Tetap namun diakui sebagai aset lainnya jika memenuhi kondisi berikut ini :

- a. Tanah tersebut dimanfaatkan seluruhnya dalam satu kesatuan sertifikat pada saat Surat Keputusan diterbitkan.
- b. Masa pemanfaatan lebih dari 12 bulan

3. Pemindahtanganan

- a. Tanah yang diterima atas obyek tukar menukar diakui pada saat BAST.
- b. Tanah yang diserahkan diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur diterbitkan.
- c. Tanah yang dijual diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur diterbitkan.

4. Ekstrakomptabel

Ekstrakomptabel diakui pada saat tanah yang baru diterima dari hibah namun belum disertai seluruh kelengkapan dokumen atas kepemilikan tidak diakui sebagai aset tetap tanah namun diakui sebagai tanah ekstrakomptabel.

4.2.3.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Perolehan

- a. Tanah yang diperoleh dengan mekanisme pembelian dinilai diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurangan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap dipakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan diatas tanah tersebut.
- b. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- c. Tanah yang diperoleh melalui mekanisme hibah dinilai berdasarkan harga wajar pada saat perolehan.
- d. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- e. Pengeluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan) diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan dan tidak dikapitalisir menjadi aset tetap

tanah. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan diatas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan atau dikapitalisasi (sesuai dengan kriteria aset tetap).

2. Pemanfaatan

Tanah yang menjadi obyek pemanfaatan aset dikeluarkan dari Aset Tetap dan dimasukkan sebagai Aset Lainnya sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan saat tanggal diakui.

3. Pemindahtanganan

Tanah yang menjadi obyek pemindahtanganan dikeluarkan dari Aset Tetap sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan saat tanggal diakui.

4. Ekstrakomptabel

Tanah yang berasal dari mekanisme hibah yang masuk ke dalam aset ekstrakomptabel dinilai sebesar nilai wajar.

4.2.3.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang dicantumkan dalam neraca, penjelasan perbedaan antara belanja modal dengan aset tetap tanah, status dan kondisi tanah serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

4.2.4. Peralatan dan Mesin

4.2.4.1 Definisi

1. Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain :
 - a. Alat-alat berat;
 - b. Alat-alat angkutan;
 - c. Alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Alat pertanian;
 - e. Alat kantor dan rumah tangga;

- f. Alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- g. Alat kedokteran dan kesehatan;
- h. Alat laboratorium;
- i. Alat persenjataan/keamanan.

4.2.4.2 Pengakuan

1. Perolehan

a. Pembelian

- 1) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dengan mekanisme pembelian diakui pada saat Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) diterbitkan.
- 2) Peralatan dan Mesin yang dibeli dalam rangka dihibahkan tidak diakui sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat peralatan dan mesin yang belum dihibahkan, diakui sebagai persediaan di neraca.
- 3) Hibah
- 4) Dasar pengakuan Peralatan dan Mesin dari mekanisme hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas aset hibah tersebut. Atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui penambahan nilai aset tetap berupa Peralatan dan Mesin.
- 5) Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari hibah namun belum dilengkapi dengan berita acara penyerahan barang (BAPB) atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dicatat secara ekstrakomptabel oleh penyimpan atau pengurus barang.

b. Swakelola

Peralatan dan mesin yang diperoleh secara swakelola diakui pada saat diterbitkannya Laporan Penyelesaian Pekerjaan.

2. Pemanfaatan

- a. Peralatan dan Mesin yang menjadi obyek pemanfaatan dengan Pihak Ketiga tidak diakui sebagai Aset Tetap namun diakui sebagai aset lainnya jika memenuhi kondisi berikut ini :
 - 1) Peralatan dan Mesin tersebut dimanfaatkan seluruhnya pada saat Surat Keputusan diterbitkan.
 - 2) Masa pemanfaatan lebih dari 12 bulan
- b. Peralatan dan Mesin diakui kembali sebagai aset tetap setelah ada dokumen

serah terima barang

3. Pemindahtanganan
 - a. Peralatan dan Mesin yang diterima atas obyek tukar menukar diakui pada saat BAST.
 - b. Peralatan dan Mesin yang diserahkan diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur diterbitkan.
 - c. Peralatan dan Mesin yang dijual diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur diterbitkan.
4. Penghapusan
 - a. Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin karena hilang yang mengakibatkan adanya Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika terdapat SKTJM.
 - b. Peralatan dan Mesin yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun masyarakat, direklasifikasi menjadi aset lainnya berdasarkan SK Persetujuan Penghapusan.
5. Penambahan perolehan
 - a. Pelaksanaan tender atau lelang tidak diakui sebagai penambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, oleh karena itu dalam penganggarannya harus dipisahkan dari belanja modal.
 - b. Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap Peralatan dan Mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin.
 - c. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti korden, meubelair, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga.
 - d. Pembelian suku cadang komputer dan perlengkapan komputer dalam rangka penggantian meskipun nilainya cukup besar per satuan barang dan umur ekonomisnya lebih dari 12 bulan, namun jika tidak menambah manfaat ekonomis komputer secara utuh maka tidak diakui menambah aset tetap komputer. Pembelian perlengkapan komputer yang terpisah dari unit satuan komputer (seperti harddisk eksternal, dvd room eksternal, modem eksternal dan lain-lain) diakui sebagai aset tetap alat kantor dan rumah tangga
6. Ekstrakomptabel
 - a. Ekstrakomptabel peralatan dan mesin terjadi karena :
 - 1) Terdapat belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dapat dikapitalisasi.

- 2) Peralatan dan mesin yang baru diterima dari hibah namun belum disertai seluruh kelengkapan dokumen atas kepemilikan tidak diakui sebagai aset tetap namun diakui sebagai peralatan dan mesin ekstrakomptabel
- b. Peralatan dan mesin diakui sebagai ekstrakomptabel per periode laporan keuangan berdasarkan Laporan Mutasi Aset Tetap.

4.2.4.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Perolehan

a. Pembelian

- 1) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.
- 2) Peralatan dan Mesin dinilai sebesar biaya perolehan yang tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh komponen biaya ini dianggarkan di belanja modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap Peralatan dan Mesin.
- 3) Peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
- 4) Hibah
- 5) Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan
- 6) Swakelola
- 7) Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap dipakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
- 8) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2. Pemanfaatan

Peralatan dan Mesin yang menjadi obyek pemanfaatan aset dikeluarkan dari Aset Tetap dan dimasukkan sebagai Aset Lainnya sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan pada saat tanggal diakui.

3. Pemindahtanganan

Peralatan dan Mesin yang menjadi obyek pemindahtanganan dikeluarkan dari Aset Tetap sebesar nilai yang tercantum dalam laporan keuangan pada saat tanggal diakui.

4. Penghapusan

Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan pada tanggal diakui untuk sejumlah kuantitas aset yang dihapus tersebut.

5. Penambahan Perolehan

Penambahan perolehan atas peralatan dan mesin dinilai sebesar kas yang dikeluarkan untuk belanja yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.

6. Ekstrakomptabel

- a. Belanja modal peralatan dan mesin yang diakui sebagai aset ekstrakomptabel dinilai sebesar kas yang dikeluarkan untuk belanja modal tersebut.
- b. Peralatan dan Mesin yang berasal dari mekanisme hibah yang masuk ke dalam aset ekstrakomptabel dinilai sebesar nilai wajar.
- c. Bila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan realisasi belanja modal, maka dilakukan reklasifikasi komponen aset tetap sebagaimana barang yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisi spesifikasi jenis barang yang dibeli. Reklasifikasi dilakukan dengan pengesahan Bukti Memorial oleh PPKD pada saat diketahui terdapat kesalahan. Bukti Memorial hanya mengoreksi aset tetap, bukan mengoreksi realisasi belanja modal.

4.2.4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dalam catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, ketidaksesuaian antara aset tetap Peralatan dan Mesin dengan belanja modal peralatan dan mesin, jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada, serta aset tetap yang digunakan dalam rangka KSO.

4.2.5. Gedung dan Bangunan

4.2.5.1 Definisi

1. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Timur.

2. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar dan taman yang melekat pada gedung ataupun tidak. Dengan kata lain, semua jenis pagar masuk dalam kategori gedung dan bangunan.

4.2.5.2 Pengakuan

1. Perolehan

- a. Gedung dan bangunan diakui ketika BAPP atas belanja modal gedung dan bangunan tersebut diterbitkan. Pengakuan aset dilakukan gedung dan bangunan telah diselesaikan secara fisik dan keuangan 100%.
- b. Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan cara pertukaran diakui berdasarkan perjanjian tukar menukar aset tetap yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
- c. Gedung yang diperoleh melalui hibah diakui pada saat BAST/BAPP, namun apabila belum dilengkapi dengan BAST/BAPP atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dicatat secara ekstrakomptabel oleh penyimpan atau pengurus barang.
- d. Gedung yang tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan yang kuat, tetapi karena berdasarkan peraturan dan historis kepemilikan tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai Aset Tetap dan dijelaskan di Catatan atas Laporan Keuangan
- e. Selama masa periode pembangunan gedung nilai gedung dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dan jika pada akhir periode akuntansi gedung dan bangunan yang dimaksudkan belum sudah bisa digunakan atau secara fisik belum terealisasi 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset tetap gedung dan bangunan.

2. Pemanfaatan

- a. Gedung dan Bangunan yang menjadi obyek pemanfaatan dengan Pihak Ketiga tidak diakui sebagai Aset Tetap namun diakui sebagai aset lainnya jika memenuhi kondisi berikut ini :
 - 1) Gedung dan Bangunan tersebut dimanfaatkan seluruhnya pada saat Surat Keputusan diterbitkan.
 - 2) Masa pemanfaatan lebih dari 12 bulan
- b. Peralatan dan Mesin diakui kembali sebagai aset tetap setelah ada dokumen serah terima barang

3. Pemindahtanganan

- a. Gedung dan Bangunan yang diterima atas obyek tukar menukar diakui pada saat BAST.
- b. Gedung dan Bangunan yang diserahkan diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur diterbitkan.
- c. Gedung dan Bangunan yang dijual diakui pada saat Surat Keputusan Gubernur diterbitkan.

4. Penghapusan

Gedung dan Bangunan yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur ataupun masyarakat, direklasifikasi menjadi aset lainnya berdasarkan SK Persetujuan Penghapusan.

5. Ekstrakomptabel

Gedung dan Bangunan yang baru diterima dari hibah namun belum disertai seluruh kelengkapan dokumen atas kepemilikan tidak diakui sebagai aset tetap namun diakui sebagai Gedung dan Bangunan ekstrakomptabel. Gedung dan Bangunan diakui sebagai ekstrakomptabel per periode laporan keuangan berdasarkan Laporan Mutasi Aset Tetap

4.2.5.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Perolehan

a. Pembangunan Gedung dan Bangunan

- 1) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh gedung dan bangunan tersebut sampai siap digunakan.
- 2) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 3) Secara keseluruhan, biaya perolehan gedung terdiri dari nilai yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai bentuk kontrak dengan pihak ketiga ditambah dengan biaya-biaya yang dapat diatribusikan menjadi biaya perolehan gedung dan bangunan.
- 4) Pengurangan tanah yang ditujukan untuk menyiapkan pembangunan gedung dihitung sebagai penambah biaya perolehan gedung dan bangunan, bukan perolehan tanah.
- 5) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor PA, KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, honor panitia pengadaan barang dan jasa, honor panitia pemeriksa barang dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak

terlibat secara langsung dalam proses perolehan gedung dan bangunan.

- 6) Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.
- 7) Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tender/lelang dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung.
- 8) Pembangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dinilai sebagai aset tetap gedung dan bangunan sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.

b. Hibah

Gedung dan bangunan yang diperoleh dari hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan

c. Swakelola

Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.

- d. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2. Pemanfaatan

Gedung dan Bangunan yang menjadi obyek pemanfaatan aset dikeluarkan dari Aset Tetap dan dimasukkan sebagai Aset Lainnya sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan pada saat tanggal diakui.

3. Pemindahtanganan

Gedung dan Bangunan yang menjadi obyek pemindahtanganan dikeluarkan dari Aset Tetap sebesar nilai yang tercantum dalam laporan keuangan pada saat tanggal diakui.

4. Penghapusan

Penghapusan atau pengurangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan pada tanggal diakui untuk sejumlah

kuantitas aset yang dihapus tersebut.

5. Ekstrakomptabel

Belanja modal Gedung dan Bangunan yang diakui sebagai aset ekstrakomptabel dinilai sebesar kas yang dikeluarkan untuk belanja modal tersebut.

6. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

- a. Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi (sepaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap).
- b. Kegiatan pemeliharaan bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika memenuhi ketentuan kapitalisasi sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum aset tetap.
- c. Bila aktivitas pemeliharaan memerlukan biaya yang besar, namun secara teknis tidak menambah umur aset tetap gedung dan bangunan sebagai satu kesatuan maka pengakuan atas biaya tersebut bisa diperlakukan sebagai belanja modal setelah dilakukan penghapusan atas bagian aset yang direhabilitasi.

4.2.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dalam catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca,

4.2.6. Jalan, Jaringan dan Instalasi

4.2.6.1 Definisi

1. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain : jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

4.2.6.2 Pengakuan

1. Jalan, Jaringan dan Instalasi diakui ketika Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) atas belanja modal jalan, jaringan dan instalasi tersebut diterbitkan. Syarat pengakuan aset Jalan, Jaringan dan Instalasi adalah BAPP yang diterbitkan adalah BAPP atas penyelesaian pekerjaan 100%. BAPP atas penyerahan barang pada saat laporan kemajuan tidak diakui menambah aset Jalan, Jaringan dan Instalasi.
2. Selama masa periode pembangunan, nilai jalan, jaringan dan instalasi dicatat

sebagai konstruksi dalam pengerjaan dan jika pada akhir periode akuntansi jalan, jaringan dan instalasi yang dimaksudkan sudah bisa digunakan atau secara fisik terealisasi 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset tetap jalan, jaringan dan instalasi.

3. Penebalan jalan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan ringan jalan sepanjang penebalan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.
4. Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas dan ketebalan standar jalan baru sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal atau belanja pemeliharaan berat serta dikapitalisasi menambah aset tetap jalan.

4.2.6.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya (meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain) yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap dipakai/digunakan.
2. Penyiapan tanah (misalnya pengurugan/pemadatan tanah) yang akan dibangun jalan, jembatan, bangunan air, irigasi, jaringan dan instalasi diakui menambah harga perolehan Jalan, Jaringan dan Instalasi.
3. Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan irigasi ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor Bendahara Pengeluaran, PPTK, honor panitia pengadaan barang dan jasa, honor panitia pemeriksa barang dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan jalan, jaringan dan irigasi.
4. Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan irigasi ini adalah alat tulis kantor dan belanja barang lainnya yang digunakan untuk mengadministrasikan pertanggungjawaban dan pencairan dana.
5. Pemeliharaan jalan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap bila memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum aset tetap.

4.2.6.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan

instalasi apabila ada.

4.2.7. Aset Tetap Lainnya

4.2.7.1 Definisi

1. Aset tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini diantaranya meliputi koleksi terbitan/perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, alat olah raga, hewan, dan tanaman.
2. Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

4.2.7.2 Pengakuan

1. Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatkan.
2. Tidak termasuk dalam buku perpustakaan ini adalah media cetak yang memiliki durasi harian (seperti koran dan majalah mingguan).
3. Penggantian sampul muka (cover) buku yang meningkatkan umur ekonomis buku perpustakaan diakui menambah nilai aset tetap lainnya. Contoh penggantian ini adalah mengganti cover buku menjadi hardcover. Penggantian sampul buku dalam rangka menjaga kondisi buku perpustakaan agar tidak mudah rusak tidak diakui menambah nilai aset tetap lainnya, melainkan sebagai belanja/beban pemeliharaan.
4. Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan dan memiliki nilai yang material.
5. Pembelian ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai aset tetap lainnya. Ikan dan bibit hewan ternak yang dibeli diakui sebagai aset tetap lainnya jika pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan hewan ternak tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan secara medis.
6. Hewan ternak yang dimaksudkan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.
7. Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung,

dan tanaman hias yang memiliki nilai material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.

4.2.7.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
2. Buku kepustakaan hasil kajian dan penelitian yang menghasilkan laporan dicatat menjadi aset tetap lainnya berupa buku kepustakaan sebesar biaya penggandaan dan percetakan.
3. Biaya tender untuk pengadaan buku perpustakaan ataupun barang bercorak seni/budaya/olah raga tidak termasuk dalam biaya perolehan.

4.2.7.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca.

4.2.8. Konstruksi dalam Pengerjaan

4.2.8.1 Definisi

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
2. Aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berupa gedung, bangunan, dan infrastruktur pada umumnya diperoleh dengan cara pembangunan. Pembangunan ini dapat dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor) atau secara swakelola. Pembangunan aset tetap ini pada umumnya dilakukan selama jangka waktu tertentu. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap, baik untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan ketentuan terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan.
3. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling

tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

4. Pihak ketiga yang melaksanakan pembangunan aset biasa disebut dengan kontraktor. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
5. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
6. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
7. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
8. Suatu kontrak konstruksi dapat digunakan untuk perolehan satu jenis aset atau mencakup sejumlah aset. Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup perolehan sejumlah aset, dimana komponen-komponen aset tersebut dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok aset secara bersama maka untuk setiap komponen atau suatu kelompok aset tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi.
9. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi

kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
10. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

4.2.8.2 Pengakuan

1. Pengakuan atas konstruksi dalam pengerjaan dilakukan ketika laporan kemajuan fisik diterbitkan. Pada akhir periode akuntansi jika pembangunan aset tetap tersebut secara fisik selesai, maka dilakukan reklasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan menjadi aset tetap sesuai jenisnya.
2. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
3. Konstruksi dalam pengerjaan diklasifikasikan sebagai aset tetap karena biasanya merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.
4. Aset tetap direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tersebut dinyatakan belum selesai dan belum bisa digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Dengan kata lain, Konstruksi Dalam Pengerjaan ini diakui pada akhir periode pelaporan.
5. Jika sebuah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak dapat diselesaikan dan hendak dihapuskan, maka nilai aset tetap yang masuk dalam (KDP) direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Pindahan dari KDP ke Aset Lainnya didasarkan atas Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

4.2.8.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud.

2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia.
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi.
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi.
 - d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan.
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
 - f. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - g. Asuransi;
 - h. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - i. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
3. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
4. Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - d. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - e. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - f. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - g. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
5. Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali

pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan terdahulu adalah mencakup keduanya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai konstruksi dalam pengerjaan.

6. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
7. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
8. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
9. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
10. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk

jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

11. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

4.2.8.4 Penyajian dan Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca pada kelompok aset tetap. Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dilakukan secara gabungan, dengan cara menjumlahkan seluruh konstruksi dalam pengerjaan, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya konstruksi dalam pengerjaan ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.9. Akumulasi Penyusutan

4.2.9.1 Definisi

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan atau jumlah dari penyusutan sejak aset tetap tersebut diperoleh. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan dilakukan selama masa manfaat aset tetap. Definisi masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

4.2.9.2 Pengakuan

1. Penyusutan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan bukti memorial.
2. Penyusutan hanya diberlakukan untuk aset tetap selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

4.2.9.3 Pengukuran dan Penilaian Penyusutan Aset Tetap

1. Aset tetap dihitung dengan menggunakan formula:

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

2. Umur ekonomis aset tetap berbeda-beda sesuai dengan kode barang. Umur ekonomis aset tetap dan nilai sisa aset tetap mengacu pada Peraturan

Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Penyusutan Barang Berupa Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Pada Entitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

4.2.9.4 Penyajian dan Pengungkapan

Informasi yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang akumulasi penyusutan antara lain:

1. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan;
2. Daftar penyesuaian besaran penyusutan yang timbul akibat dari peningkatan atau penurunan nilai aset tetap.

4.2.10. Aset Lainnya

4.2.10.1 Klasifikasi

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya antara lain:

1. Tagihan Jangka Panjang
2. Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga
3. Aset Tidak Berwujud
4. Aset Lain-lain

4.2.10.2 Tagihan Jangka Panjang

4.2.10.2.1 Definisi

1. Tagihan Jangka Panjang terdiri dari :
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b. Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
 - c. Tagihan Pinjaman.
2. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
3. Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Tagihan pinjaman menggambarkan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian pinjaman oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pihak lain

berdasarkan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4.2.10.2.2 Pengakuan

1. Tagihan Penjualan Angsuran

- a. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara angsuran kepada pegawai pemerintah telah ditandatangani.
- b. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima pembayaran angsuran dari pegawai pemerintah.
- c. Pada akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.

2. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

- a. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh pihak yang berwenang. Penurunan TP/TGR diakui pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima pembayaran dan/atau penggantian dari subyek TP/TGR;
- b. Pada akhir periode akuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan TP/TGR. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.

3. Tagihan pinjaman

- a. Tagihan pinjaman diakui pada saat kas dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada penerima pinjaman.
- b. Penurunan tagihan pinjaman diakui pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima pembayaran angsuran dari penerima pinjaman.

4.2.10.2.3 Pengukuran

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan

Pembebanan oleh pejabat yang berwenang. Pengurangan atas nilai TP/TGR dinilai sebesar setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

3. Tagihan pinjaman dinilai sebesar nilai nominal saat pinjaman dicairkan dan pada saat penerimaan pembayaran angsuran.

4.2.10.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Tagihan Jangka Panjang dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek tagihan jangka panjang dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.10.3 Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga

4.2.10.3.1 Definisi

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa penyaluran kredit, pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan bentuk kemitraan lainnya.
2. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
3. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

4.2.10.3.2 Pengakuan

Aset kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut telah selesai. Aset yang berada dalam kategori BKS disajikan terpisah dari aset tetap.

4.2.10.3.3 Pengukuran

Kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

4.2.10.3.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset Tetap dengan Kemitraan Pihak Ketiga dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek kemitraan pihak ketiga dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.10.4 Aset Tidak Berwujud

4.2.10.4.1 Definisi

1. Aset tidak berwujud (intangible asset) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
2. Aset tidak berwujud (ATB) merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berupa aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya yang memiliki masa manfaat jangka panjang.
3. Definisi ATB mensyaratkan bahwa sebuah aset dapat diklasifikasikan sebagai ATB apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Dapat Diidentifikasi, artinya
 - 1) aset tersebut memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.
 - 2) Selain itu, kriteria dapat diidentifikasi mensyaratkan bahwa aset tersebut timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak

tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

- b. Pengendalian, Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.
 - c. Manfaat Ekonomi Masa Depan, artinya karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapat yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB.
 - d. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.
4. Aset tak berwujud meliputi:
 - a. Software;
 - b. Lisensi dan franchise;
 - c. Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan royalti;
 - d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
 5. *Software* yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi, *software* adalah perangkat lunak yang dapat digunakan di computer lain. *Software* yang diakui sebagai aset tak berwujud ini memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan. Dengan kata lain bahwa *software* diakui sebagai aset manakala telah memiliki hak paten.
 6. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 7. Franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

8. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
9. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor (penemu) atas hasil invesi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
10. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
11. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak yang dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
12. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
13. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
 - b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.

4.2.10.4.2 Pengakuan

1. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Contohnya

adalah kajian RTRW, RPJMD, RDTR, dan sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

2. Beberapa hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa diakui sebagai aset lainnya jika masa manfaat dari hasil penelitian tersebut tidak lebih dari 12 bulan dan manfaat ekonomik yang dirasakan hanya pada tahun berkenaan atau kurang dari 12 bulan. Pertimbangannya adalah hasil penelitian dan kajian tersebut memiliki outcome bila hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah kebijakan diambil dan ditetapkan, hasil kajian tersebut tidak memiliki manfaat ekonomik lagi.
3. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.
4. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB sepanjang memenuhi kriteria pengakuan ATB yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
5. Perlakuan pengakuan untuk perpanjangan lisensi adalah sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
6. Paten diakui pada saat pembayaran pendaftaran paten telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4.2.10.4.3 Pengukuran

1. Aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAPP atas pengadaan barang dan jasa atau Pengesahan SPJ atas belanja modal non fisik diterbitkan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisir.
2. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

3. Aset tidak berwujud yang diperoleh dengan pertukaran dinilai sebagai berikut:
 - a. Apabila ditukar dengan ATB yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.
 - b. Apabila ditukar dengan ATB yang tidak serupa atau terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diterima.
4. Aset tidak berwujud dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
5. Aset tidak berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehan
6. Aset tidak berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
7. Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan menambah nilai ATB (*capital expenditure*) dapat diatribusikan langsung terhadap nilai ATB dimaksud sebesar biaya yang dikeluarkan.

4.2.10.4.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian ATB dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek ATB dalam catatan atas laporan keuangan disertai penjelasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
2. Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
3. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

5. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - b. Penghentian dan pelepasan ATB;
 - c. Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - d. Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
6. Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*).

4.2.10.5 Aset Lain-lain

4.2.10.5.1 Definisi

1. Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
2. Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4.2.10.5.2 Pengakuan

1. Aset lain-lain adalah aset tetap yang rusak dan tidak dapat digunakan dimaksudkan untuk dihentikan penggunaannya
2. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap diakui pada saat Surat Persetujuan Penghapusan diterbitkan.
3. Penghapusan aset lain-lain diakui pada saat Berita Acara Pemusnahan / Berita Acara Serah Terima diterbitkan.
4. Aset lain-lain tetap disusutkan menggunakan metode dan masa manfaat yang sama ketika diakui sebagai aset tetap / aset tak berwujud.
5. Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam mutasi aset antar SKPD adalah Surat Ketetapan Penghapusan.

4.2.10.5.3 Pengukuran

1. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi diukur sebesar nilai historis pada saat aset lain-lain tersebut di reklasifikasi, nilai historis tersebut juga digunakan untuk akumulasi penyusutan aset terkait.
2. Aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dihapus diukur sebesar nilai historis.
3. Perhitungan penyusutan aset lain-lain menggunakan metode dan masa

manfaat yang sama ketika diakui sebagai aset tetap / aset tak berwujud.

4.2.10.5.4 Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian Aset lain-lain dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek dan mutasi aset lain-lain dalam catatan atas laporan keuangan.

4.2.11. DANA CADANGAN

4.2.11.1 Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4.2.11.2 Pengakuan

Dana cadangan diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan. Jadi, ketika SP2D untuk pembentukan dana cadangan diperlakukan sebagai mutasi tambah atas saldo dana cadangan yang ada di neraca. Mutasi kurang atas dana cadangan timbul pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pencairan dana cadangan yang penerimaan atas pencairan tersebut dianggarkan dalam pembiayaan. Hasil yang diterima dari pengelolaan dana cadangan (yaitu pendapatan bunga) diakui menambah saldo dana cadangan selama belum dilakukan pencairan atas Dana Cadangan, sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, misalnya biaya administrasi deposito.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan diungkapkan dan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga dan disajikan di Laporan Realisasi Anggaran serta Laporan Operasional. Pendapatan ini diakui oleh SKPKD.

4.2.11.3 Pengukuran

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk berdasarkan SP2D LS. Jika terdapat hasil-hasil pada periode sebelumnya akan menambah nilai dana cadangan tersebut.

4.2.11.4 Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan ke dalam aset non lancar karena umur dana tersebut lebih dari satu (1) tahun. Penyajian dana cadangan dalam catatan atas laporan keuangan dirinci menurut penggunaannya dan mutasi yang terjadi selama periode berjalan.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

5.1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kewajiban yang timbul dari pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas. Misalnya Pemerintah Daerah memberikan penjaminan atas tabungan masyarakat di lembaga perbankan, informasi ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

5.2. Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pada akhir periode akuntansi, atas utang jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dilakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

5.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

1. Utang Beban;
2. Utang Bunga;
3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
4. Pendapatan Diterima Dimuka;
5. Utang kepada Pihak Ketiga;
6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
7. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Berikut ini disajikan definisi dari masing-masing pos Kewajiban Jangka Pendek:

1. Utang Beban

Utang beban merupakan kewajiban jangka pendek yang timbul karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum membayar beban yang telah dinikmati manfaatnya.

Utang beban ini hanya muncul diakhir periode akuntansi saja.

Utang beban ini digunakan untuk menampung kewajiban segera atas biaya-biaya:

- a. Listrik, Telpon dan Air;
- b. Pegawai;
- c. Jasa Pelayanan;
- d. Pembelian Obat dan Alat Kesehatan Pakai Habis;
- e. Biaya makan dan minuman pasien;
- f. Bagi hasil ke pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya.

Utang beban ini dianggarkan sebagai belanja pegawai atau belanja barang dan jasa pada tahun anggaran berikutnya, bukan sebagai pengeluaran pembiayaan.

2. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang Bunga timbul karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan, utang obligasi.

Akun ini dikelola oleh SKPKD dan SKPD pelaksana PPK BLUD. Oleh karena itu, inventarisasi atas utang bunga dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang.

3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, IWP, Taspen dan Taperum.

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pengesahan SPJ atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan 10% gaji, 2% pensiun, potongan PPh pasal 21 dan PFK lainnya. Bagi pemerintah daerah PFK antara lain terdiri dari potongan/pungutan iuran Taspen, Taperum, BPJS, juga termasuk pajak pusat. Pungutan/potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (PT Taspen, Bapertarum, BPJS, dan KPPN) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Akun ini pada umumnya muncul di unit yang berfungsi sebagai pengelola keuangan/pinjaman dan bendahara. Oleh karena itu, inventarisasi utang PFK dilakukan baik di SKPKD maupun di SKPD (dalam hal ini adalah

bendahara pengeluaran).

4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah *deferred income* atau *deferred revenue*, yaitu pendapatan yang sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada tahun buku bersangkutan. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pembayaran uang muka oleh wajib bayar yang belum ada kontraprestasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Contoh dari Pendapatan Diterima Dimuka adalah pembayaran sewa lahan atau kantin untuk periode 3 tahun yang akan datang. Termasuk dalam Pendapatan Diterima Dimuka adalah kelebihan pembayaran pajak atau retribusi dari wajib bayar yang akan dikreditkan/dikompensasikan pada periode berikutnya.

5. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan penerimaan dalam bentuk uang tunai yang diterima dari pihak ketiga dan tidak dan/atau belum menjadi hak bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengakui sebagai pendapatan. Sebagai contoh dari Utang kepada Pihak Ketiga ini adalah penerimaan uang jaminan pekerjaan, uang retensi, kelebihan penyeteroran sisa UP oleh Bendahara Pengeluaran, dan lain-lain.

6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar dua belas bulan sesudah tanggal pelaporan. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang.

7. Kewajiban Lancar Lainnya (*other current liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah utang kepada bank. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

5.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang timbul akibat perikatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Keuangan Bank ataupun Non Bank dengan perjanjian untuk melakukan pelunasan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban Jangka Panjang ini digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang

menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang dibedakan berdasarkan asal sumber pendanaannya, yaitu apakah dari dalam negeri atau luar negeri. Selanjutnya masing-masing dirinci berdasarkan jenis lembaga pemberi pinjaman, apakah Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Termasuk dalam kategori Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang timbul atas transaksi sewa beli aset tetap melalui perjanjian KSO yang masuk dalam kategori *financial lease*. Atas transaksi sewa beli ini dicatat sebagai Kewajiban Jangka Panjang dari Lembaga Non Keuangan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

5.3. Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi pertukaran (exchange transactions);
 - b. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi atau jasa sebagai gantinya pemerintah berjanji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
3. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum melaksanakan kewajibannya sampai akhir periode akuntansi.
4. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima
5. nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran,

kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

6. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lainnya atau ke pemerintahan desa, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.
7. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
8. Terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang timbul bukan didasarkan pada transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Pengakuan kewajiban yang timbul dari kejadian tersebut sama dengan kewajiban yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
9. Sebagai contoh, bila suatu saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan suatu kegiatan secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi, maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban. Kewajiban tersebut dapat dilaporkan di neraca sepanjang hukum yang berlaku memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal.
10. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events)
11. Kejadian-kejadian tertentu dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan untuk bertanggungjawab terhadap suatu kejadian bencana alam. Biaya-biaya tersebut dapat memenuhi definisi kewajiban jika Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, baik biaya yang timbul dari transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.
12. Pelunasan kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran, tanpa pertukaran, kejadian terkait dengan pemerintah dan kejadian yang diakui pemerintah ini dianggarkan di belanja tidak langsung, belanja pegawai, barang dan jasa atau belanja modal, bukan dianggarkan di pembiayaan.

5.3.1. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek

1. Utang Beban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan Surat Tagihan yang diberikan oleh pihak ketiga atas beban yang telah jatuh tempo namun sampai dengan penyusunan laporan keuangan belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

2. Utang Beban atas belanja barang diakui dengan persyaratan FOB destination point, artinya utang diakui ketika barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi Utang kepada Pihak Ketiga ini dilakukan pada akhir tahun anggaran.
3. Dalam kasus pembelian jasa, Utang Beban diakui ketika jasa/bagian jasa diserahkan sesuai dengan kontrak/perjanjian pada tanggal pelaporan, namun belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4. Utang Bunga diakui pada akhir periode akuntansi setelah melakukan inventarisasi atas utang bunga yang dilakukan bersamaan dengan inventarisasi utang.
5. Utang PFK diakui pada saat pengesahan SPJ atas belanja SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran menunjukkan besarnya utang PFK yang belum dibayarkan kepada pihak yang berwenang sampai dengan akhir periode pelaporan. Utang PFK juga diakui pada saat Kuasa BUD belum membayarkan pemotongan dan pemungutan pajak dan potongan lainnya atas belanja yang dibayar melalui mekanisme LS ke kas negara atau pihak ketiga.
6. Pendapatan Diterima Dimuka diakui ketika diterima pembayaran dari wajib bayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kas Umum Daerah. Penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka, dimulai pada bulan saat kas diterima dan kewajiban telah diberikan. Pencatatan atas penyesuaian tersebut, dilakukan setiap akhir bulan. (Berlaku walaupun pembayaran pada tanggal 31 bulan x, maka pengakuan pendapatan diakui pada bulan x tersebut).
7. Utang kepada Pihak Ketiga diakui pada saat diterima pembayaran dari pihak ketiga atas dana titipan sebagai bentuk jaminan pemeliharaan ataupun retensi disetorkan ke Kas Umum Daerah. Utang kepada Pihak Ketiga juga diakui pada saat SKPD atau unit kerja yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan menerima dana dari Pemerintah Pusat sebagai uang muka pembiayaan kesehatan masyarakat miskin dalam bentuk program Jamkesmas.
8. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi pinjaman jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi. Pada awal periode akuntansi berikutnya dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi pinjaman jangka panjang tersebut.
9. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode akuntansi ketika hendak disusun neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

5.3.2. Pengakuan Kewajiban Jangka Panjang

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
3. Apabila terdapat tunggakan, praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam bentuk daftar umur utang.
4. Denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman diperlakukan terpisah dari kewajiban. Pembayaran denda diakui sebagai belanja pada Laporan Realisasi Anggaran dan diakui sebagai Beban Luar Biasa pada Laporan Operasional pada tahun berjalan dan tidak mempengaruhi besarnya mutasi kewajiban.
5. Ketika terdapat biaya-biaya yang berhubungan dengan kewajiban jangka panjang, maka biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying aset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
6. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (professional judgement) untuk menentukan hal tersebut.
7. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh

aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

8. Kewajiban Jangka Panjang yang timbul atas transaksi sewa beli aset tetap dicatat sebesar nilai sekarang (present value) dari pembayaran sewa selama umur perjanjian sewa-beli.

5.4. Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Utang dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
4. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
5. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
6. Utang beban pegawai diakui berdasarkan hak pegawai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir periode pelaporan.
7. Utang Beban Listrik, Telpon dan Air dicatat sebesar nilai tagihan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari instansi terkait. Termasuk dalam utang biaya ini adalah pajak yang harus ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu PPN.

8. Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal penyusunan neraca. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang bunga dicatat sebesar nilai utang bunga yang tertera dalam skedul amortisasi pinjaman yang telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kreditur.
9. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk utang PFK adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak ketiga (Kas Negara) sampai dengan tanggal neraca.
10. Pendapatan Diterima Dimuka dicatat dalam neraca sebesar nilai nominal uang muka yang disetorkan oleh wajib bayar / pihak ketiga. Nilai yang tercatat dalam neraca harus bisa diklarifikasi dengan nilai yang tertera dalam rekening koran.
11. Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
12. Pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima hak atas barang maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Apabila pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan kontrak perjanjian dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemungkinan terdapat realisasi pekerjaan yang telah diserahterimakan tetapi belum dibayar penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai tanggal neraca. Nilai yang dicantumkan dalam neraca sebagai Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebesar jumlah yang belum dibayar untuk barang tersebut pada tanggal neraca. Jumlah kewajiban yang disebabkan oleh transaksi antar unit harus dipisahkan dengan kewajiban kepada pihak lain.
13. Pengukuran atas masing-masing item dalam kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

5.5. Penyajian Dan Pengungkapan

Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Kewajiban jangka pendek disajikan terlebih dahulu sebelum kewajiban jangka panjang.

Informasi-informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman atau jenis kewajiban;
2. Utang biaya dirinci sesuai dengan jenis biayanya;

3. Utang kepada pihak ketiga dijelaskan peruntukan utang tersebut dalam rangka pengadaan barang dan jasa;
4. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku
5. Utang PFK dirinci sesuai dengan jenis pemungutan dan pemotongan pajak ataupun non pajak atas transaksi belanja yang wajib dibayarkan kepada pihak ketiga;
6. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan dan dijelaskan sumber penerimaannya;
7. Utang Jangka Pendek lainnya dijelaskan sesuai dengan jenis kewajibannya;
8. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

6.1. Definisi

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Ekuitas

Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan.

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.

6.2. Pengakuan

Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.

6.3. Pengukuran

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

7.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Lra

7.1.1. Definisi

1. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk SKPD Pelaksana PPK BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Pengertian dari Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas yang dikuasai oleh Kuasa BUD dan telah disahkan dengan menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Rekening yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu tidak dikategorikan sebagai Rekening Kas Umum Daerah.
3. Pendapatan LRA memenuhi kriteria sebagai hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur jika tingkat kepastian atas nilai uang (tarif) yang menjadi hak pemda dan waktu yang diperjanjikan tinggi. Kepastian nilai uang dituangkan dalam bentuk kontrak kesepakatan atau dokumen yang disetarakan.
4. Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan diklasifikasikan menjadi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan menjadi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
7. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
8. Pendapatan Transfer diklasifikasikan menjadi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
 - b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;

- c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;
 - d. Bantuan Keuangan.
9. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
 10. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya terdiri dari Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus, Dana Pengembalian dan Dana Urusan Bersama.
 11. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota.
 12. Pendapatan Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan Keuangan dari Provinsi, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, dan Bantuan Keuangan dari Kota.
 13. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan penerimaan lain-lain yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.
 14. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diklasifikasikan menjadi:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana Darurat.

7.1.2. Pengakuan

1. Pendapatan LRA menganut basis kas, sehingga pendapatan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas telah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Pelaksana PPK BLUD.
2. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD diluar SKPD Pelaksana PPK BLUD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
3. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA SKPD pemungut dan/atau penyeter dengan target anggaran pendapatan sebesar nol.
4. Pendapatan LRA atas Pajak Daerah diakui berdasarkan STS yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan diakui menambah Pendapatan LRA Dinas Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Pendapatan LRA atas Retribusi Daerah diakui berdasarkan STS atau transfer yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

atau oleh wajib retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah, dan diakui sebagai Pendapatan LRA di SKPD yang bersangkutan.

6. Pendapatan LRA dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui berdasarkan STS yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur atau oleh Badan Usaha Milik Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah, dan diakui sebagai Pendapatan LRA di PPKD.
7. Pendapatan LRA atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui berdasarkan STS yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah, dan diakui sebagai Pendapatan LRA di SKPD atau PPKD sesuai dengan kewenangan pengakuan aset tetapnya. Pendapatan ini diperoleh sebagai hasil pelepasan/penghapusan aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelepasan/penghapusan atas aset tetap bisa berupa penjualan, tukar menukar, penyertaan modal, serta dihibahkan. Hasil berupa uang yang diterima dari proses pelepasan/penghapusan aset tetap dicatat sebagai Pendapatan LRA.
8. Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dan Pendapatan dari Pengembalian diakui sebagai Pendapatan LRA. Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga dicatat berdasarkan Bukti Memorial atau Nota Kredit yang diterbitkan oleh Kuasa BUD (Bidang Perbendaharaan BPKAD), sedangkan Pendapatan dari Pengembalian dicatat berdasarkan STS yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD terkait.
9. Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga di PPKD.
10. Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3—12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga (LRA).
11. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi yang dipungut dari penyedia barang/jasa, diakui sebagai Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang di sepakati dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengakuan Pendapatan LRA (yaitu Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan) ini didasarkan atas Bukti Memorial yang diterbitkan oleh masing-masing SKPD terkait.
12. Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dicatat berdasarkan STS yang disetorkan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke Rekening Kas Umum Daerah dan diakui menambah Pendapatan LRA di masing-masing SKPD.

13. Pendapatan Dana Perimbangan diakui sebagai Pendapatan LRA di PPKD dan diakui berdasarkan Nota Kredit atas transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
14. Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui sebagai Pendapatan LRA di PPKD dan diakui berdasarkan STS atau Nota Kredit atas penyetoran hibah ke Rekening Kas Umum Daerah.
15. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang atau jasa tidak diakui sebagai Pendapatan LRA.
16. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui sebagai Pendapatan LRA di PPKD dan diakui berdasarkan STS atau Nota Kredit.
17. Apabila terdapat pengembalian pendapatan maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode terjadinya pengembalian.
18. Termasuk dalam kategori koreksi yang sifatnya normal dan berulang adalah pembayaran kembali Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda keterlambatannya oleh wajib pajak. Atas pembayaran kembali pajak tersebut diakui sebagai Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Denda Pajak pada tahun diterimanya pembayaran PKB dan dendanya.
19. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama.
20. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi pendapatan tersebut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga. Realisasi SP2D LS ini diakui sebagai Belanja Tak Terduga oleh fungsi akuntansi yang pada akhirnya akan mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
21. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas Belanja yang terjadi pada periode sebelumnya dicatat pada akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan rincian Pendapatan dari Pengembalian. Penerimaan pendapatan dari pengembalian tersebut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diterima melalui STS/Nota Kredit.

7.1.3. Pengukuran dan Penilaian

1. Pengukuran Pendapatan LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah yang nyata-nyata telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari sumber pendapatan. Penerimaan kas yang bukan menjadi hak pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dicatat sebagai Pendapatan LRA melainkan Pendapatan Diterima Dimuka atau Utang Kepada Pihak Ketiga dan dilaporkan dalam neraca.
2. Pencatatan Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan secara bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran/belanja). Namun, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto bisa dikecualikan. Pengecualian asas bruto ini diberlakukan untuk Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga yang bisa dipotongkan dari Biaya Administrasi Bank.
3. Pengecualian atas azas bruto dilakukan untuk mengakui pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito. Pengukuran atas kedua jenis pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Penerimaan Jasa Giro

(+)
Pendapatan Bunga Deposito

(-) Biaya Administrasi Bank

= Pendapatan — LRA

4. Pendapatan yang dibayarkan sekaligus oleh wajib bayar dan memiliki kekuatan hukum tetap (tidak bisa dibatalkan) dicatat sebesar nilai penyetoran pada saat tanggal penyetoran. Jika wajib bayar meminta kelebihan pembayaran tersebut, pembayarannya dilakukan melalui mekanisme restitusi dan koreksi.
5. Pendapatan yang diterima dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat terjadinya pendapatan.

7.1.4. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berikut ini penyajian dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur diungkapkan trend perolehan Pendapatan LRA berdasarkan jenis dan

kelompoknya selama 3 tahun terakhir dan menyajikan secara grafis perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.

7.1.5. Penyajian dan Pengungkapan di SKPD

1. Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pada akhir tahun, Pendapatan LRA dikonversi ke dalam format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan LRA antara lain:
 - a. Besaran restitusi;
 - b. Trend peningkatan Pendapatan LRA selama minimal 3 tahun terakhir;
 - c. Kebijakan akuntansi pendapatan yang spesifik digunakan pada tahun berkenaan.

7.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan—LO

7.2.1. Definisi

1. Pendapatan—LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan—LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanpa kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan

pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

5. Terdapat 2 kelompok besar Pendapatan—LO, yaitu Pendapatan dari Kegiatan Operasional dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional.
6. Pendapatan dari Kegiatan Operasional diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
7. Pendapatan Transfer merupakan reklasifikasi atas pos pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus maupun bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
8. Berdasarkan karakteristiknya, Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diperoleh melalui 3 metode, yaitu:

a. Pendapatan Melalui Penetapan:

Pendapatan melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disahkan dengan penetapan. Terdapat 3 jenis penetapan pendapatan, yaitu:

1) Penetapan pendapatan melalui *self assesment system* oleh wajib bayar

Dalam *self assesment system* penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan perhitungan tersebut, wajib bayar menyetorkan jumlah pajak/retribusi yang terutang ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

Jenis pendapatan yang ditetapkan melalui *self assesment system* ini adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

2) Penetapan pendapatan secara jabatan (*official*)

Penetapan secara jabatan ini diartikan sebagai penetapan kewajiban pembayaran pendapatan oleh wajib bayar berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui SKPD terkait. Jenis pendapatan yang ditetapkan secara jabatan ini antara lain:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Pajak Kendaraan di Air;
- c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d) Bea Balik Nama Kendaraan di Air;
- e) Pajak Air Permukaan;
- f) Retribusi Daerah;
- g) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- h) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- i) Pendapatan Denda Pajak;
- j) Pendapatan Denda Retribusi;
- k) Fasilitas Sosial dan Umum;
- l) Pendapatan dari Pengembalian;
- m) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

3) Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga

Penetapan pendapatan oleh pihak ketiga adalah penetapan hak pendapatan yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar institusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jenis pendapatan ini antara lain:

- a) Pajak Rokok;
- b) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c) Dana Perimbangan;
- d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Pendapatan Tanpa Penetapan:

Pendapatan tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena proses bisnis yang tidak memungkinkan. Pendapatan yang masuk ke dalam kategori ini antara lain:

- 1) Penerimaan Jasa Giro;
- 2) Pendapatan Bunga Deposito;
- 3) Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah;
- 4) Hasil Klaim Asuransi.

c. Pendapatan dari Hasil Eksekusi Jaminan:

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

- 9. Dilihat dari tata cara penarikannya, pendapatan dapat dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau menggunakan benda berharga (karcis). Contoh pemungutan dengan menggunakan karcis adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- 10. Ditinjau dari tata cara pembayarannya, hak pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat menerima pembayaran dimuka sekaligus (selanjutnya disebut

mekanisme uang muka), atau pembayaran tanpa uang muka.

11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional adalah pendapatan atau "keuntungan" yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin. Contoh dari pendapatan ini antara lain:
 - a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar;
 - b. Surplus Pemanfaatan Aset Non Lancar;
 - c. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang.

7.2.2. Pengakuan

1. Pendapatan—LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
2. Pendapatan—LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Timbulnya hak untuk menagih pendapatan ditandai dengan terbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah, atau dokumen yang dipersamakan.
3. Pendapatan—LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Timbulnya hak untuk menagih pendapatan ditandai dengan terbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
4. Pendapatan yang dipungut melalui *self assessment system* diakui sebagai Pendapatan—LO berdasarkan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak (SKPD) Daerah.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) jika berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditemukan data baru dan terdapat kekurangan pembayaran oleh wajib pajak, atau wajib pajak tidak menyerahkan SPTPD dan tidak membayar kewajibannya sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.
 - c. Jika terjadi kelebihan pembayaran pajak oleh wajib bayar pada periode sebelumnya, maka atas kelebihan pembayaran tersebut bisa dikredit pajakkan (dikompensasi dengan pembayaran pajak tahun berikutnya). Atas kelebihan

pembayaran pajak tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Pajak—LO, melainkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. Atas kredit pajak yang telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat diakui sebagai Pendapatan Pajak—LO berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

5. Fungsi akuntansi di PPK SKPD mencatat Pendapatan—LO atas PBBKB berdasarkan rekapitulasi SPTD dan/atau SKPDKB/SKPDKBT dan/atau SKPDN yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan. Rekapitulasi dilakukan setiap bulan.
6. Pendapatan—LO yang diperoleh melalui penetapan secara jabatan diakui berdasarkan rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau dokumen yang dipersamakan yang diterima oleh PPK SKPD setiap bulan.
7. Pendapatan—LO yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis, maka rekapitulasi SKP atau SKR Daerah ditetapkan sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual" kepada masyarakat.
8. Pendapatan yang diperoleh tanpa melalui penetapan diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
9. PKB, BBNKB, PAP diakui sebagai pendapatan—LO setiap bulan berdasarkan rekapitulasi SKPD yang telah divalidasi oleh Kepala Bidang Pajak. Atas keringanan besaran pajak yang diajukan oleh WP dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendapatan diakui sebagai pengurang Pendapatan—LO dan dicatat sebagai Potongan/Keringanan Pajak.
10. Denda atas keterlambatan pembayaran pajak dicatat sebagai Pendapatan Denda Pajak.
11. Pajak Rokok diakui sebagai pendapatan—LO berdasarkan penetapan dari kementerian keuangan.
12. PBBKB diakui sebagai pendapatan—LO berdasarkan nilai pajak yang dibayarkan oleh WP sesuai dengan perhitungan self assessment. Jika terdapat kekurangan pembayaran, berdasarkan SKPDKB dicatat penambahan pendapatan—LO dan piutang pajak.
13. Jika terdapat kelebihan pembayaran, wajib pajak bisa mengajukan restitusi ataupun dikompensasi. Atas nilai yang direstitusi/kompensasi diakui sebagai pengurang pajak (jika pada tahun yang bersamaan) dan diakui sebagai Belanja Tidak Terduga (jika sudah lewat tahun).
14. Pendapatan yang disetorkan dengan menggunakan uang muka (seperti pembayaran uang sewa RUSUNAWA, sewa rumah dinas, sewa tanah, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dll) TIDAK dicatat sebagai pendapatan—LO melainkan

sebagai Pendapatan diterima Dimuka dan Kas Lainnya. Pendapatan yang disetorkan dengan uang muka dicatat sebagai pendapatan—LO jika dalam kontrak perjanjian tidak memperkenankan pembatalan perjanjian atau pengembalian pembayaran jika salah satu pihak wanprestasi.

15. Penerimaan yang bersumber dari uang jaminan pekerjaan diakui sebagai Utang Pihak Ketiga dan Kas Lainnya. Pengakuan pendapatan atas uang jaminan diakui jika pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak perjanjian.
16. Pendapatan yang diterima tanpa melalui penetapan dicatat berdasarkan nominal uang yang diterima dan/atau berdasarkan STS/nota kredit.
17. Atas setoran langsung, fungsi akuntansi di PPK SKPD mencatat pendapatan berdasarkan fotocopy nota kredit yang diterima oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD atau berita acara rekonsiliasi.
18. Pendapatan retribusi yang menggunakan mekanisme karcis, pendapatan—LO diakui berdasarkan penggunaan karcis yang diberikan dan dibayarkan kepada dan oleh wajib retribusi.
19. Pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi jangka pendek diakui ketika dilakukan pemindahbukuan pendapatan bunga tersebut dari rekening investasi ke rekening Kas di Kas Daerah.
20. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya diakui sebagai Pendapatan—LO ketika:
 - a. Dana transfer telah diterima dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. Diterbitkan Surat Ketetapan tentang kekurangan pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya untuk periode tahun berjalan. Surat ketetapan ini biasanya diterbitkan pada akhir tahun.
21. Lain-Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan—LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Jadi, atas Pendapatan Hibah di Laporan Operasional diakui pada saat diterimanya hibah dalam bentuk uang dan barang ataupun jasa. Dengan kata lain, Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui pada saat uang tersebut telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Hibah dalam bentuk barang diakui pada saat BAST ditandatangani dan barang telah diterima.

22. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara Kegiatan yang diperkuat dengan Bukti Memorial telah diterima oleh fungsi akuntansi.
23. Pengembalian yang bersifat normal dan berulang atas Pendapatan—LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
24. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan—LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dicatat sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
25. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas Pendapatan—LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

7.2.3. Pengukuran dan Penilaian

1. Seluruh Pendapatan—LO dicatat dengan menggunakan azas bruto, artinya bahwa pendapatan diakui sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut.
2. Pengecualian atas azas bruto dilakukan untuk mengakui pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan Bunga Deposito. Pengukuran atas kedua jenis pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Penerimaan Jasa Giro:

(+)

Pendapatan Bunga Deposito

(-)

<u>Biaya Administrasi Bank</u>

=

Pendapatan— LO

3. Pengukuran Pendapatan - LO yang ditetapkan secara self assessment system dicatat sebesar nilai pajak terutang yang dicantumkan dalam rekapitulasi SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT serta SKPDN.
4. Pendapatan - LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (official) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam rekapitulasi SKP/SKR Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKP/SKR Daerah mengacu pada Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur Jawa Timur.
5. Jika terdapat selisih antara tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal yang diterima, dicatat sebagai potongan/keringanan pendapatan. Penetapan potongan/keringanan pendapatan disertai dengan dokumen pendukung.
6. Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai

Pendapatan—LO sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan - LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.

7.2.4. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan—LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yaitu berdasarkan asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Tujuan kebijakan akuntansi belanja dan beban ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dalam rangka menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang meliputi pos Pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan serta Laporan Operasional yang meliputi pos Pendapatan LO dan beban. Pembuatan kebijakan akuntansi belanja dan beban ini menjadi panduan bagi SKPD maupun SKPKD dalam proses penyusunan laporan keuangan.

8.1. Kebijakan Akuntansi Belanja

8.1.1. Ketentuan Umum

1. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Belanja juga bisa didefinisikan sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi.
2. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Belanja juga diklasifikasikan menurut unit organisasi dan fungsinya. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah, misalnya belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi menurut fungsi terdiri dari klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan (menurut kewenangan pemerintahan provinsi) dan klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Pelayanan umum;
 - b. Pertahanan;
 - c. Ketertiban dan keamanan;
 - d. Ekonomi;

- e. Lingkungan hidup;
 - f. Perumahan dan fasilitas umum;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pariwisata dan budaya;
 - i. Agama;
 - j. Pendidikan;
 - k. Perlindungan sosial.
5. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja). Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas meliputi:
- a. Belanja Operasi, terdiri dari :
 - 1) Belanja pegawai,
 - 2) Belanja barang,
 - 3) Bunga,
 - 4) Subsidi,
 - 5) Hibah,
 - 6) Bantuan sosial,
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tak Terduga;
 - d. Transfer.

8.1.2. Kebijakan Akuntansi Belanja Pegawai

8.1.2.1 Definisi

1. Belanja pegawai diklasifikasikan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.
2. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut pengertian ini dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.
3. Termasuk dalam komponen belanja pegawai dalam belanja tidak langsung ini adalah tambahan penghasilan PNS, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja pegawai juga merupakan belanja kompensasi dalam bentuk honorarium dan

uang lembur yang diberikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik. Belanja menurut pengertian ini dikelompokkan ke dalam belanja langsung. Termasuk dalam pengertian belanja pegawai ini adalah penunjang kinerja.

8.1.2.2 Pengakuan Di SKPKD

1. Belanja pegawai menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Belanja pegawai diakui pada saat diterbitkan SP2D LS oleh Kuasa BUD dan Tidak ada pengakuan belanja atas penerbitan SP2D UP atau GU ataupun TU.
3. Pada akhir periode pelaporan, atas belanja yang didanai dari GU/TU diakui berdasarkan pembebanan rincian penggunaan dana GU/TU atas bulan terakhir dari periode pelaporan.
4. Belanja pegawai yang dibayarkan melalui SP2D LS diakui pada saat SP2D LS diterbitkan dan kas telah dikeluarkan oleh bank persepsi. Potongan SP2D LS yang dipungut dan disetorkan oleh Kuasa BUD dicatat oleh SKPKD. Potongan pajak pada SP2D LS tidak diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran karena sifatnya adalah transaksi transitio/ non anggaran, sehingga hanya disajikan dalam Laporan Arus Kas.
5. Belanja Pegawai yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU diakui menambah belanja pegawai pada periode pengesahan SPJ UP/GU/TU, bukan pada tanggal pengesahan SPJ oleh Pengguna Anggaran.
6. Tidak terdapat pengakuan belanja ketika bendahara pengeluaran mempertanggungjawabkan (meng-spj-kan) belanja gaji PNS karena gaji rutin dibayarkan melalui SP2D LS – Gaji.
7. Bila terdapat pengembalian atas belanja pegawai, harus ditelaah terlebih dahulu periode pengembalian belanja tersebut:
 - a. Pengembalian belanja pegawai yang dilakukan pada tahun berjalan diakui mengurangi belanja pegawai pada tahun yang bersangkutan.
 - b. Kelebihan belanja pegawai yang disetor pada tahun berikutnya diakui sebagai penambah pendapatan dengan menggunakan kode akun Pendapatan dari Pengembalian.
8. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membayar kepada pihak ketiga diakui sebagai penambahan kewajiban (utang) dan penambahan beban.

8.1.2.3 Pengakuan di SKPD

1. Belanja pegawai menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah ketika diterbitkan SP2D LS.
2. Belanja pegawai diakui pada saat terdapat aliran kas keluar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
3. Belanja pegawai yang dibayarkan melalui SP2D LS diakui pada saat SP2D LS diterbitkan dan kas telah dikeluarkan oleh bank persepsi. Potongan SP2D LS yang dipungut dan disetorkan oleh Kuasa BUD tidak dicatat oleh SKPD, namun atas potongan yang bersifat pengembalian/pengurangan belanja tetap dicatat oleh SKPD.
4. Bila terdapat pengembalian atas belanja pegawai, harus ditelaah terlebih dahulu periode pengembalian belanja tersebut:
 - a. Pengembalian belanja pegawai yang dilakukan pada tahun berjalan diakui mengurangi belanja pegawai pada tahun yang bersangkutan.
 - b. Kelebihan belanja pegawai yang disetor pada tahun berikutnya diakui sebagai penambah pendapatan dengan menggunakan kode akun Pendapatan dari Pengembalian.
5. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat kewajiban bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membayar kepada pihak ketiga diakui sebagai penambahan kewajiban (utang) dan penambahan beban.

8.1.2.4 Pengukuran

1. Pengukuran belanja pegawai menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja pegawai.
2. Jumlah yang diakui dalam belanja pegawai adalah sebesar nilai bruto dari belanja tersebut. Pengertian bruto disini adalah termasuk didalamnya pajak penghasilan yang wajib disetorkan oleh penerima gaji atau honorarium. Pengecualian atas asas bruto ini adalah penyetoran kelebihan gaji yang disetorkan dan dicatat secara netto. Penerapan prinsip netto pada penyetoran kelebihan gaji adalah karena potongan gaji telah disetorkan ke Kas Negara dan Pihak yang Berhak.

8.1.2.5 Penyajian dan Pengungkapan di SKPKD

Belanja Pegawai di SKPKD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian

dari belanja operasional. Belanja Pegawai diungkapkan secara grafis yang menunjukkan trend realisasi belanja pegawai selama 2 tahun terakhir dan membandingkan antara anggaran dengan realisasinya selama 3 tahun terakhir. Analisis atas trend tersebut diungkapkan dalam CaLK.

8.1.2.6 Penyajian dan Pengungkapan di SKPD

Penyajian belanja gaji, tunjangan dan honorarium serta uang lembur dalam laporan keuangan masuk dalam kategori belanja pegawai. Dalam CaLK, belanja gaji ini disajikan dalam bentuk komparasi baik secara tabel atau diagram. Informasi yang perlu diungkapkan dalam CaLK meliputi realisasi belanja pegawai sesuai dengan obyeknya.

8.1.3. Kebijakan Akuntansi Belanja Barang dan Jasa

8.1.3.1 Definisi

1. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Belanja barang dan jasa juga digunakan untuk memperoleh persediaan yaitu aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Belanja barang dan jasa terdiri antara lain:
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis;
 - b. Belanja Bahan/Material;
 - c. Belanja Jasa Kantor;
 - d. Belanja Premi , luran, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan;
 - e. Belanja Cetak dan Penggandaan;
 - f. Belanja Sewa;
 - g. Belanja Makanan dan Minuman;
 - h. Belanja Pakaian dan Atributnya;
 - i. Belanja Perjalanan Dinas;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS/Non PNS;
 - k. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
 - l. Belanja Perjalanan Pindah Tugas;

- m. Belanja Pemulangan Pegawai;
 - n. Belanja Pemeliharaan;
 - o. Dll.
4. Belanja Bahan Pakai Habis digunakan untuk menganggarkan dan menampung pembelian barang-barang persediaan, seperti alat tulis kantor, bahan bakar minyak, alat kesehatan pakai habis dan lain-lain.
 5. Belanja barang dan jasa juga digunakan untuk menampung pengadaan barang dan jasa yang diniatkan untuk dihibahkan atau dijual. Belanja barang hibah ini dicatat dalam akun Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
 6. Belanja Bahan/Material digunakan untuk menampung pengeluaran pembelian bahan baku/material yang digunakan untuk operasional kegiatan kantor selain modal yang bersifat rutin dan menimbulkan persediaan, seperti bibit ternak/tanaman, bahan obat- obatan, bahan kimia, penggantian suku cadang alat-alat operasional, dan lain-lain.
 7. Belanja Jasa Kantor digunakan untuuk menampung pengeluaran atas pengadaan jasa yang digunakan untuk operasional kegiatan kantor yang bersifat rutin seperti belanja air, listrik, surat kabar, telepon, belanja jasa kerja, belanja jasa dekorasi, pengamanan, dan lain-lain.
 8. Belanja Premi Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan digunakan untuk menampung pengeluaran untuk pembayaran polis asuransi baik untuk kesehatan maupun untuk barang milik daerah serta untuk menampung pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
 9. Belanja Cetak dan Penggandaan digunakan untuk menampung pengeluaran untuk percetakan dan fotokopi serta penggandaan materi baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.
 10. Belanja Sewa digunakan untuk menampung pengeluaran yang digunakan untuk membayar sewa atas aset tetap kepada pihak ketiga.
 11. Belanja Makanan dan Minuman digunakan untuk menampung pengeluaran makanan dan minuman baik untuk kegiatan maupun untuk pasien atau penghuni panti asuhan.
 12. Belanja Pakaian dan Atributnya digunakan untuk menganggarkan dan mengakui pengeluaran kas untuk pengadaan pakaian dinas, pakaian kerja lapangan dan pakaian khusus (seperti KORPRI, pakaian adat, pakaian batik, dan lain-lain).
 13. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menampung pengeluaran perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah serta bantuan transport kepada pegawai di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

14. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS/Non PNS digunakan untuk menampung biaya pendidikan dan bantuan tugas belajar ikatan dinas. Biaya ini meliputi biaya SPP, bantuan penelitian ilmiah, bantuan biaya hidup, bantuan penyingkapan calon siswa dan biaya pendidikan penjenjangan.
15. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis digunakan untuk menampung pengeluaran yang berkaitan dengan biaya untuk mengikuti pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pegawai yang diselenggarakan oleh pihak ketiga.
16. Belanja Perjalanan Pindah Tugas dan Pemulangan Pegawai digunakan untuk pengeluaran dalam rangka perpindahan tugas dan pemulangan pegawai.
17. Belanja Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
18. Belanja Jasa Konsultansi digunakan untuk menampung pengeluaran atas penggunaan jasa pihak ketiga sebagai konsultan dengan syarat bahwa pihak ketiga tersebut berbentuk badan hukum.

8.1.3.2 Pengakuan di SKPKD

1. Belanja barang dan jasa menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Belanja barang dan jasa diakui pada saat diterbitkan SP2D LS oleh Kuasa BUD dan Tidak ada pengakuan belanja atas penerbitan SP2D UP atau GU ataupun TU.
3. Pada akhir periode pelaporan, atas belanja yang didanai dari GU/TU diakui berdasarkan pembebanan rincian penggunaan dana GU/TU atas bulan terakhir dari periode pelaporan.
4. Belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui SP2D LS diakui pada saat SP2D LS diterbitkan dan kas telah dikeluarkan oleh bank persepsi. Potongan SP2D LS yang dipungut dan disetorkan oleh Kuasa BUD dicatat oleh SKPKD. Potongan pajak pada SP2D LS tidak diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran karena sifatnya adalah transaksi transitio/ non anggaran, sehingga hanya disajikan dalam Laporan Arus Kas.
5. Bila terdapat pengembalian atas belanja, harus ditelaah terlebih dahulu periode pengembalian belanja tersebut. Pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun berjalan diakui mengurangi belanja yang bersangkutan.

6. Pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun berikutnya diakui menambah pendapatan.

8.1.3.3 Pengakuan di SKPD

1. Belanja barang dan jasa diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS dan terdapat aliran kas keluar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Belanja barang dan jasa diakui berdasarkan tujuan diperolehnya barang dan jasa tersebut. Bila pengadaan barang dan jasa tersebut ditujukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau untuk diberikan kepada masyarakat maka diakui sebagai belanja barang dan jasa.
3. Kriteria untuk diakui sebagai belanja barang dan jasa adalah memenuhi salah satu/lebih dari :
 - a. Memiliki umur ekonomis atau masa manfaat kurang dari 12 bulan;
 - b. Ditujukan untuk digunakan dalam aktivitas normal pemerintahan;
 - c. Ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat;
 - d. Sifat barang tersebut mudah berubah bentuk, mudah rusak dan aus;
 - e. Merupakan bagian dari aset tetap yang dibeli untuk persediaan dan cadangan untuk replacement salah satu komponen dari aset tetap (misalnya pembelian suku cadang, memori komputer, dan lain-lain).
4. Belanja barang dan jasa yang dihibahkan diakui ketika belanja barang atau jasa tersebut diserahkan dan terdapat berita acara penyerahan barang kepada pihak ketiga/masyarakat/kelompok masyarakat. Sebagai contoh, pemberian gerobak sampah, MCK, mesin jahit, dan lain-lain.
5. Belanja barang yang ditujukan untuk diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat baik dalam bentuk barang pakai habis yang pengadaan dan penyerahannya dilakukan tidak lebih dari tanggal 31 Desember tahun berkenaan dianggarkan dan dilaporkan dalam belanja barang barang dan jasa sesuai dengan kode rekening/akun yang sesuai.
6. Pembelian suku cadang alat-alat operasional yang digunakan untuk cadangan penggantian komponen aset tetap diakui sebagai belanja barang dan jasa. Contoh dari pembelian ini adalah pembelian monitor komputer, pembelian lampu LCD proyektor, pembelian komponen alat-alat kesehatan, dan lain-lain.
7. Belanja pakaian peserta pendidikan dan latihan (diklat) yang didanai dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun didanai dari unit kerja peserta dianggarkan

dan diakui sebagai Belanja Pakaian dan Atributnya. Penerimaan kas atas pengadaan pakaian diklat yang dibayarkan oleh peserta diakui sebagai pendapatan.

8. Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

8.1.3.4 Pengukuran

1. Pengukuran belanja barang dan jasa menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan belanja.
2. Belanja barang dan jasa disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
3. Biaya standar meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
4. Pembelian hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
5. Belanja barang yang digunakan untuk memperoleh persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan
6. biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

8.1.3.5 Pengungkapan

1. Belanja barang dan jasa bukan tunai ini diakui sebagai konsekuensi atas pendapatan non tunai yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berhubung transaksi ini tidak melibatkan arus kas, maka transaksi ini tidak dilaporkan dalam laporan arus kas. Atas belanja barang dan jasa non tunai ini tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran namun diungkapkan dalam CaLK.
2. Koreksi atas kesalahan dalam pengadaan dan pengakuan belanja barang dan jasa diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. SKPKD mengungkapkan trend realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam CaLK laporan keuangan Provinsi Jawa Timur selama 2tahun terakhir dan menyajikan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya.

8.1.4. Kebijakan Akuntansi Belanja Bunga

8.1.4.1 Definisi

Belanja bunga digunakan untuk mencatat pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja bunga merupakan pengeluaran yang menjadi kewenangan SKPKD, dan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

8.1.4.2 Pengakuan

Belanja bunga diakui berdasarkan SP2D LS yang dibayarkan oleh Kuasa BUD dalam rangka membayar bunga pinjaman berdasarkan perhitungan yang telah ditetapkan oleh kreditur. Belanja bunga diakui di SKPKD dan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagai konsekuensi atas kontrak pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak pemberi pinjaman.

8.1.4.3 Pengukuran

Belanja bunga diakui berdasarkan beban bunga aktual yang dibayarkan selama periode pelaporan kepada pihak ketiga.

8.1.4.4 Pengungkapan

Belanja bunga disajikan sebagai belanja operasi di Laporan Realisasi Anggaran. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam belanja bunga ini adalah perhitungan pembayaran bunga pinjaman beserta denda keterlambatannya bila ada.

8.1.5. Kebijakan Akuntansi Belanja Subsidi

8.1.5.1 Definisi

Belanja subsidi digunakan untuk mencatat bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu yang dimaksud adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat. Belanja subsidi hanya diperkenankan direalisasikan dan dianggarkan di SKPKD, bukan di SKPD.

8.1.5.2 Pengakuan

Belanja subsidi diakui berdasarkan realisasi SP2D LS atas pembayaran subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada perusahaan/lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima subsidi.

8.1.5.3 Pengukuran

Belanja subsidi dicatat sebesar nilai nominal uang yang diberikan kepada perusahaan/lembaga sebagaimana yang tercantum dalam SP2D LS dan surat ketetapan penerima subsidi.

8.1.5.4 Pengungkapan

Bila Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu, maka penerima subsidi beserta besaran subsidi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan beserta penjelasan singkat output atau produk utama penerima subsidi.

8.1.6. Kebijakan Akuntansi Belanja Hibah

8.1.6.1 Definisi

1. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
2. Obyek penerima hibah terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Berdasarkan jenisnya, maka belanja hibah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Hibah dalam bentuk uang;
 - b. Hibah dalam bentuk barang atau jasa.
4. Pengertian hibah dalam bentuk barang adalah pemberian hibah kepada penerima hibah dalam bentuk barang yang diadakan atau dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun yang bersamaan dengan periode pemberian hibah. Tidak termasuk dalam pengertian hibah dalam bentuk barang ini adalah hibah atas barang milik daerah yang telah dimiliki sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

8.1.6.2 Pengakuan

1. Belanja hibah dalam bentuk uang diakui sebagai bagian dari Belanja Tidak Langsung (menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006) dan hanya diperkenankan untuk dicatat di SKPKD. Belanja hibah dalam bentuk uang diakui pada saat diterbitkannya SP2D LS atas realisasi pemberian hibah kepada penerima hibah.
2. Belanja hibah dalam bentuk barang atau jasa diakui sebagai bagian dari Belanja Langsung (menurut format Permendagri Nomor 13 tahun 2006) yang direalisasikan melalui program dan kegiatan di SKPD. Realisasi belanja hibah dalam bentuk barang atau jasa menggunakan kode akun belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja hibah dalam bentuk barang yang diakui disini adalah barang yang dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kemudian diserahkan kepada penerima hibah.
3. Hibah dalam bentuk barang atau jasa diakui berdasarkan realisasi SP2D LS atau aliran kas keluar dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atas realisasi pengadaan barang atau jasa yang akan dihibahkan kepada penerima hibah. Bila pada akhir periode terdapat pengadaan barang yang akan dihibahkan yang belum diserahkan kepada penerima hibah maka diakui sebagai persediaan atas Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

8.1.6.3 Pengukuran

1. Hibah dalam bentuk uang disajikan sebesar nilai nominal hibah yang diserahkan kepada penerima hibah sebagaimana tertuang dalam SP2D LS.
2. Hibah dalam bentuk barang disajikan sebesar:
 - a. Harga perolehan bila barang yang akan dihibahkan diperoleh melalui pembelian;
 - b. Biaya standar apabila barang yang akan dihibahkan diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

3. Hibah dalam bentuk jasa dicatat sebesar harga perolehan atas realisasi pengadaan jasa yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

8.1.6.4 Penyajian

1. Hibah dalam bentuk uang disajikan dalam belanja tidak langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan disajikan sebagai bagian dari belanja operasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format PP Nomor 71 tahun 2010.
2. Hibah dalam bentuk barang atau jasa disajikan dalam belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Pada akhir tahun, atas belanja langsung tersebut dikonversi menjadi bagian dari belanja hibah dalam kelompok belanja operasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format PP Nomor 71 tahun 2010. Berikut ini disajikan tabel konversi untuk belanja hibah dalam bentuk barang baik di SKPD maupun di SKPKD:

8.1.6.5 Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di SKPD minimal meliputi:

1. Nilai belanja hibah dalam bentuk barang beserta penjelasan umum kelompok penerima hibah.
2. Nilai belanja hibah dalam bentuk jasa beserta penjelasan singkat tentang kelompok penerima hibah.
3. Jumlah barang hibah yang belum diserahkan hingga akhir periode pelaporan.

Sedangkan informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di SKPKD yang menyusun laporan keuangan konsolidasi minimal meliputi:

1. Nilai belanja hibah dalam bentuk uang beserta penjelasan ringkas tentang kelompok penerima hibah.
2. Rekapitulasi belanja hibah per SKPD.

8.1.7. Kebijakan Akuntansi Belanja Bantuan Sosial

8.1.7.1 Definisi

Belanja bantuan sosial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Objek penerima bantuan sosial dalam bentuk uang meliputi:

1. Individu dan/atau keluarga;
2. Masyarakat; dan
3. Lembaga non pemerintahan.

8.1.7.2 Pengakuan

Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diakui di SKPKD menjadi bagian dari Belanja Tidak Langsung. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diakui sebesar nilai nominal uang yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial berdasarkan SP2D LS.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang bisa diakui di SKPD dan menjadi bagian dari Belanja Langsung sesuai dengan program dan kegiatan yang relevan dengan menggunakan akun Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diakui pada saat proses pengadaan barang telah selesai yang ditandai dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang yang diikuti dengan penerbitan SP2D LS. Bila pada akhir periode terdapat pengadaan barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial maka diakui sebagai persediaan atas Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

8.1.7.3 Pengukuran

1. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan sosial sebagaimana tertuang dalam SP2D LS.
2. Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diakui sebesar:
 - a. Harga perolehan bantuan sosial dalam bentuk barang diperoleh melalui pembelian. Sebagai contoh, SKPD hendak memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako yang dibeli dari *supplier*.

- b. Biaya standar apabila barang yang akan dihibahkan diperoleh dengan cara memproduksi sendiri. Sebagai contoh, SKPD memberikan bantuan sosial dalam bentuk pembangunan saluran irigasi di sebuah desa.

8.1.7.4 Penyajian

1. Bantuan sosial dalam bentuk uang disajikan dalam belanja tidak langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dan disajikan sebagai bagian dari belanja operasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format PP Nomor 71 tahun 2010.
2. Bantuan sosial dalam bentuk barang atau jasa disajikan dalam belanja langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format Permendagri Nomor 13 tahun 2006. Pada akhir tahun, atas belanja langsung tersebut dikonversi menjadi sebagai bagian dari belanja bantuan sosial dalam kelompok belanja operasi dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan format PP Nomor 71 tahun 2010. Bagan konversi bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

8.1.7.5 Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di SKPD dan SKPKD terkait dengan belanja bantuan sosial minimal meliputi:

1. Nilai belanja bantuan sosial dalam bentuk uang beserta penjelasan umum kelompok penerima bantuan sosial.
2. Nilai belanja bantuan sosial dalam bentuk barang beserta penjelasan umum kelompok penerima bantuan sosial.
3. Belanja bantuan sosial yang sampai dengan akhir tahun belum diserahterimakan kepada penerima bantuansosial.

Sedangkan informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan di SKPKD yang mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD dan PPKD minimal meliputi:

1. Nilai belanja bantuan sosial dalam bentuk uang beserta penjelasan ringkas tentang kelompok penerima bantuan sosial.
2. Rekapitulasi belanja bantuan sosial per SKPD.

8.1.8. Kebijakan Akuntansi Belanja Modal

8.1.8.1 Definisi

1. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal diklasifikasikan menjadi:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin,;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, irigasi, instalasi dan jaringan;
- e. Belanja modal lainnya; dan
- f. Belanja modal tidak berwujud.

Masing-masing klasifikasi belanja modal tersebut digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dengan klasifikasi yang sama. Uraian lebih detil tentang masing-masing klasifikasi dijelaskan dalam kebijakan akuntansi aset tetap.

2. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat.
4. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisir). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya menambah satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.
5. Belanja modal ini digunakan untuk menampung belanja yang menambah aset baru, maupun penambahan aset yang bersumber dari aktivitas pemeliharaan berat.

8.1.8.2 Pengakuan di SKPKD

1. Belanja Modal menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Belanja Modal diakui pada saat diterbitkan SP2D LS oleh Kuasa BUD dan Tidak ada pengakuan belanja atas penerbitan SP2D UP atau GU ataupun TU.
3. Pada akhir periode pelaporan, atas belanja yang didanai dari GU/TU diakui berdasarkan pembebanan rincian penggunaan dana GU/TU atas bulan terakhir dari periode pelaporan.
4. Belanja Modal yang dibayarkan melalui SP2D LS diakui pada saat SP2D LS diterbitkan dan kas telah dikeluarkan oleh bank persepsi. Potongan SP2D LS yang dipungut dan disetorkan oleh Kuasa BUD dicatat oleh SKPKD. Potongan pajak pada SP2D LS tidak diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran karena sifatnya adalah transaksi transitio/ non anggaran, sehingga hanya disajikan dalam Laporan Arus Kas.
5. Bila terdapat pengembalian atas belanja, harus ditelaah terlebih dahulu periode

pengembalian belanja tersebut. Pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun berjalan diakui mengurangi belanja yang bersangkutan.

6. Pengembalian belanja yang dilakukan pada tahun berikutnya diakui menambah pendapatan.

8.1.8.3 Pengakuan di SKPD

1. Belanja modal diakui pada saat SP2D LS diterbitkan atau pada saat aliran kas keluar oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Setiap potongan dagang dan rabat yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diakui sebagai pengurang harga perolehan aset tetap. Jadi pendapatan lain-lain yang diterima atas potongan dagang dan rabat dari transaksi pengadaan aset diperlakukan sebagai pengurang aset tetap yang bersangkutan.
3. Untuk dapat diakui sebagai belanja modal, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - e. Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;
 - f. Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan;
 - g. Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
4. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar sesuai dengan batasan kapitalisasi nilai aset tetap.
5. Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - b. Memberikan manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja;
 - c. Memenuhi batasan materialitas.Bila memenuhi ketiga kriteria tersebut maka aktivitas pemeliharaan berat dianggarkan dan diakui menjadi belanja modal.
6. Batasan materialitas untuk kategori belanja pemeliharaan berat mengacu pada batasan kapitalisasi yang ada di kebijakan akuntansi aset tetap.

8.1.8.4 Pengukuran

1. Pengukuran belanja modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
2. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja modal untuk perolehan aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh pihak ketiga dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.
4. Komponen biaya yang dapat dimasukkan/diatribusikan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:
 - a. Harga beli termasuk pajak;
 - b. Bea impor;
 - c. Biaya persiapan tempat;
 - d. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. Biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur seperti biaya perencanaan;
 - g. Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 - h. Biaya pengawasan atau manajemen konstruksi merupakan biaya yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.

Tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:

- a. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Artinya bahwa, semua biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan perolehan aset tetap ataupun tidak membawa aset tetap dalam kondisi siap untuk digunakan tidak dimasukkan dalam harga

perolehan aset tetap. Contoh dari biaya ini adalah biaya pengelolaan kegiatan (untuk pekerjaan pengadaan fisik) atau honor tim panitia, alat tulis kantor dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain, biaya administrasi kegiatan tidak dianggarkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya.

- b. Kecuali pengadaan tanah, honor panitia pengadaan tanah dikapitalisasi menambah aset tetap tanah.
 - c. Biaya permulaan (start-up) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh dari biaya ini adalah biaya untuk studi kelayakan, biaya tender atau lelang, biaya survey lokasi, dan sejenisnya.
5. Secara ringkas, komponen biaya yang dimasukkan dalam belanja modal adalah biaya perencanaan, biaya konstruksi, biaya pengawasan dan biaya manajemen konstruksi.
 6. Biaya pengelolaan kegiatan tidak dimasukkan dalam belanja modal, melainkan dirinci sesuai dengan peruntukannya dalam kegiatan yang sama.
 7. Belanja modal disajikan dan dianggarkan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 8. Biaya standar meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 9. Belanja modal buku kepustakaan diakui sebesar harga perolehan atas pengadaan buku. Bila buku tersebut adalah hasil penelitian atau kajian, maka belanja modal buku diakui sebesar biaya cetak dan penggandaan atas hasil penelitian atau kajian tersebut.
 10. Perolehan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

8.1.8.5 Pengungkapan

Koreksi atas kesalahan dalam pengadaan dan pengakuan belanja modal diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.2. Kebijakan Akuntansi Beban

8.2.1. Definisi

1. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
2. Beban pegawai terbagi menjadi :
 - a. Beban Gaji dan Tunjangan - LO
 - b. Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
 - c. Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
 - d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO
 - e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO
 - f. Beban Honorarium PNS - LO
 - g. Beban Honorarium Non PNS - LO
 - h. Uang Lembur – LO

8.2.2. Pengakuan

1. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar gaji maupun tunjangan kepada Pegawai.
2. Beban Gaji dan Tunjangan diakui sebagai saat diterbitkannya SP2D sedangkan suplesi (kekurangan gaji) diakui pada saat diterbitkan dokumen penetapan kekurangan gaji.
3. Beban Tambahan Penghasilan Pegawai diakui tiap akhir bulan berdasarkan rekap/daftar pengajuan.
4. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO diakui berdasarkan daftar rekap penerimaan.
5. Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakui berdasarkan daftar penerima insentif.
6. Beban Honorarium PNS dan Beban Honorarium Non PNS
 - a. Untuk Honorarium yang bersifat rutin diakui pada akhir bulan berdasarkan dokumen penetapan
 - b. Untuk Honorarium yang bersifat insidental/honorarium atas kegiatan diakui setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan.
7. Beban Uang Lembur diakui pada akhir bulan, berdasarkan daftar rekapitulasi lembur.

8.2.3. Pengukuran dan Penilaian

1. Beban Gaji dan Tunjangan diukur sebesar gaji bruto pegawai sebelum dikurangi potongan yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pegawai.
2. Beban Tambahan Penghasilan Pegawai diukur sebesar Tambahan Penghasilan Pegawai bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan.
3. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO diukur sebesar penerimaan lainnya bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan.
4. Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur sebesar insentif bruto sebelum dipotong pajak penghasilan.
5. Beban Honorarium PNS dan Beban Honorarium Non PNS diukur sebesar honor bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan.
6. Beban Uang Lembur diukur sebesar uang lembur bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan.

8.2.4. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Hasil rekonsiliasi antara beban dan belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.3. Beban Barang Dan Jasa

8.3.1. Beban Barang Jasa

8.3.2. Definisi

- a. Beban Barang Jasa merupakan Pemakaian atau konsumsi Barang dan Jasa untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah
- b. Beban barang dan Jasa terdiri dari :
 - 1) Beban Bahan,
 - 2) Beban Jasa
 - 3) Beban Premi Asuransi
 - 4) Beban Perawatan dan Pemeliharaan
 - 5) Beban Cetak dan Penggandaan
 - 6) Beban Sewa
 - 7) Beban Makanan Minuman
 - 8) Beban Pakaian
 - 9) Beban Perjalanan Dinas
 - 10) Beban Pelatihan dan pendidikan
 - 11) Beban Kesehatan Masyarakat
 - 12) Beban Bantuan

1. Pengakuan
 - a. Beban Bahan,
beban bahan diakui pada saat dikonsumsi/digunakan
 - b. Beban Jasa,
Beban Jasa diakui pada saat diperolehnya manfaat atas jasa yang diberikan dari pihak ketiga, kecuali beban utilitas diakui pada saat akhir bulan.
 - c. Beban Premi Asuransi,
Beban Premi Asuransi diakui pada saat telah memperoleh manfaat perlindungan oleh penyedia jasa asuransi, Beban premi asuransi diakui setiap akhir bulan.
 - d. Beban Perawatan dan Pemeliharaan,
Beban perawatan dan pemeliharaan diakui pada saat munculnya kewajiban atau pada saat penggunaan atas persediaan
 - e. Beban Cetak dan Penggandaan,
Beban Cetak dan Penggandaan diakui pada saat munculnya kewajiban.
 - f. Beban Sewa,
Beban sewa diakui pada saat telah memperoleh manfaat atas sewa, beban sewa diakui setiap akhir bulan untuk masa periode bulanan.
 - g. Beban Makanan Minuman,
Beban Makanan Minuman diakui pada saat terjadinya konsumsi Makanan Minuman.
 - h. Beban Pakaian
Beban Pakaian diakui pada saat terjadinya pemakaian/penggunaan.
 - i. Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas diakui saat diterbitkannya persetujuan KPA atas perjalanan dinas.
 - j. Beban Pelatihan dan pendidikan
Beban Pelatihan dan Pendidikan diakui saat diterbitkannya persetujuan KPA atas biaya pelatihan maupun pendidikan.
 - k. Beban Kesehatan Masyarakat,
Beban Kesehatan Masyarakat diakui saat diterbitkannya persetujuan KPA.
 - l. Beban Bantuan,
Beban Bantuan diakui pada saat diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST).

2. Pengukuran

a. Beban Bahan,

Beban Bahan diukur sebesar nilai yang harus dibayarkan kepada penyedia atau sebesar nilai bahan yang dimanfaatkan dari Persediaan.

b. Beban Jasa,

Beban Jasa diukur sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada penyedia jasa utilitas atau sebesar jasa yang telah diperoleh manfaatnya untuk Jasa dengan kontrak Pihak Ketiga

c. Beban Premi Asuransi,

Beban Premi Asuransi diukur sebesar nilai perlindungan yang telah diperoleh manfaatnya dengan metode perhitungan harian.

d. Beban Perawatan dan Pemeliharaan,

Beban Perawatan dan Pemeliharaan diukur sebesar kas yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk perawatan dan pemeliharaan atau sebesar nilai persediaan yang digunakan.

e. Beban Cetak dan Penggandaan,

Beban Cetak dan Penggandaan diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Pemerintah Daerah untuk cetak dan penggandaan.

f. Beban Sewa,

Beban sewa diukur sebesar nilai sewa yang telah diperoleh manfaatnya.

g. Beban Makanan Minuman,

Beban Makanan Minuman diukur sebesar kas yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada penyedia.

h. Beban Pakaian

Beban Pakaian diukur sebesar aliran kas yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk Pakaian atau sebesar nilai persediaan yang digunakan.

i. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas diukur sebesar nilai yang disetujui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai biaya perjalanan dinas.

j. Beban Pelatihan dan pendidikan

Beban Pelatihan dan pendidikan diukur sebesar kas yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk pendidikan dan pelatihan.

k. Beban Kesehatan Masyarakat

Beban Kesehatan Masyarakat diukur sebesar nilai yang telah diverifikasi pihak yang berwenang.

I. Beban Bantuan

Beban Bantuan diukur sebesar kas yang dikeluarkan Pemerintah Daerah atau nilai barang yang diserahkan kepada masyarakat.

3. Pengungkapan

Beban barang dan jasa disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Hasil rekonsiliasi antara beban barang jasa dengan belanja barang jasa dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.4. Beban Hibah

8.4.1. Definisi

1. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
2. Beban Hibah terdiri dari :
 - a. Beban hibah kepada Pemerintah Pusat
 - b. Beban hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
 - c. Beban hibah kepada BUMN
 - d. Beban hibah kepada BUMD
 - e. Beban Hibah kepada Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Beban Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

8.4.2. Pengakuan

1. Beban Hibah dalam bentuk barang/jasa diakui pada saat barang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berdasarkan BAST.
2. Beban hibah dalam bentuk uang diakui pada saat terbitnya SP2D LS atas belanja hibah.

8.4.3. Pengukuran

1. Beban hibah dalam bentuk barang diukur sebesar harga perolehan yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
2. Beban hibah dalam bentuk jasa diukur sebesar nilai wajar
3. Beban hibah dalam bentuk uang diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar nilai nominal.

8.4.4. Pengungkapan

Beban hibah disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Hasil rekonsiliasi antara beban hibah dengan belanja hibah dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.5. Beban Bantuan Sosial

8.5.1.1 Beban Bantuan Sosial

1. Definisi

- a. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

2. Pengakuan

- a. Beban bantuan sosial dalam bentuk barang diakui pada saat barang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berdasarkan BAST.
- b. Beban bantuan sosial dalam bentuk uang diakui pada saat terbitnya SP2D LS atas belanja bantuan sosial.

3. Pengukuran

- a. Beban bantuan sosial dalam bentuk barang diukur sebesar harga perolehan yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- b. Beban bantuan sosial dalam bentuk uang diukur sebesar kas yang keluar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- c. Beban bantuan sosial dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal.

Pengungkapan

Beban bantuan sosial disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Hasil rekonsiliasi antara beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.6. Beban Transfer

8.6.1. Definisi

1. Beban Transfer adalah beban pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Beban Transfer terbagi menjadi :
 - d. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
 - e. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
 - f. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
 - g. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
 - h. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
 - i. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus

8.6.2. Pengakuan

Beban Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau ketika diterbitkannya SP2D atas Transfer.

8.6.3. Pengukuran dan Penilaian

1. Beban Transfer diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Beban Transfer dicatat sebesar nilai nominal.
3. Pengukuran Beban Transfer menggunakan mata uang rupiah.

8.6.4. Penyajian dan Pengungkapan

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi. Hasil rekonsiliasi antara beban transfer dengan transfer dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

8.7. Beban Penyisihan Piutang

8.7.1.1 Definisi

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

8.7.1.2 Pengakuan

Beban penyisihan piutang diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan bukti memorial.

8.7.1.3 Pengukuran

Beban penyisihan piutang diukur berdasarkan skedul umur piutang berdasarkan metode penyisihan piutang untuk masing masing jenis piutang.

8.7.1.4 Pengungkapan

Beban penyisihan piutang disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

8.8. Beban Penyusutan

8.8.1. Definisi

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

8.8.2. Pengakuan

1. Beban penyusutan diakui pada saat penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
2. Beban penyusutan diakui setiap akhir bulan

8.8.3. Pengukuran dan Penilaian

1. Beban penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus untuk seluruh jenis barang daerah.
2. Beban penyusutan diukur sebesar harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat umur ekonomis.

8.8.4. Penyajian dan Pengungkapan

Informasi yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tentang akumulasi penyusutan antara lain:

1. Metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan
2. Daftar penyesuaian besaran penyusutan yang timbul akibat dari peningkatan atau penurunan nilai aset tetap.

BAB IX
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

9.1. Definisi

1. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - f. Penerimaan piutang daerah;
 - g. Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
3. SiLPA tahun anggaran sebelumnya adalah selisih lebih pembiayaan anggaran yang diperoleh pada tahun anggaran sebelumnya dan menjadi saldo awal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk operasional pada tahun berikutnya.
4. Pencairan dana cadangan adalah penarikan saldo dana cadangan dari rekening dana cadangan ke kas daerah pada tahun yang berkenaan.
5. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menampung transaksi penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya penjualan perusahaan daerah (BUMD) dan penjualan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
6. Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan kas yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari pinjaman pihak ketiga ataupun dari penerbitan obligasi daerah yang diterima pada tahun berkenaan.
7. Penerimaan kembali pemberian pinjaman merupakan penerimaan kas yang berasal dari pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.
8. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang antara lain berupa:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal (investasi) daerah;

- c. Pembayaran pokok utang;
 - d. Pemberian pinjaman daerah.
9. Pembentukan dana cadangan merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk membentuk dana cadangan yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah.
 10. Penyertaan modal (investasi) pemerintah merupakan pengeluaran pembiayaan yang ditujukan untuk menanamkan modal (berinvestasi) jangka panjang (lebih dari 12 bulan) baik dalam bentuk penyertaan modal maupun pembelian obligasi.
 11. Pembayaran pokok utang merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk melunasi pinjaman daerah.
 12. Pemberian pinjaman daerah merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya.

9.2. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat transaksi tersebut diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SILPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
3. Realisasi pencairan dana cadangan diakui pada saat saldo rekening dana cadangan dipindahbukukan dan menambah rekening kas daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman diakui ketika penerimaan kas yang diterima telah disetorkan ke kas daerah.
5. Penerimaan pinjaman daerah diakui ketika jumlah manfaat ekonomis telah masuk ke kas daerah atau kas BLUD.
6. Penerimaan piutang pendapatan daerah tidak dianggarkan dan tidak diakui dalam penerimaan pembiayaan daerah.
7. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat transaksi yang bersangkutan telah dinyatakan keluar dari kas umum daerah.
8. Pembayaran untuk utang belanja tidak dianggarkan dan tidak diakui dalam pengeluaran pembiayaan daerah.

9. Investasi atau penyertaan modal yang bersifat jangka pendek (memiliki umur ekonomis kurang dari 12 bulan) tidak dianggarkan dan tidak diakui dalam pembiayaan daerah.

9.3. Pengukuran

1. Pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal dari kas yang masuk/keluar ke kas umum daerah.
2. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang menjadi komponen dalam penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan hasil perhitungan surplus/defisit ditambah dengan pembiayaan netto atas Laporan Realisasi Anggaran tahun sebelumnya.
3. Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Ketika terdapat hasil pendapatan atas dana cadangan ataupun biaya administrasi yang dikeluarkan untuk membentuk dana cadangan tersebut dicatat menambah atau mengurangi nilai dalam akun Pembentukan Dana Cadangan. Jadi, nilai akhir yang tercatat dalam akun Pembentukan Dana Cadangan adalah sebesar nilai bersih dari saldo dana cadangan.
4. Pengukuran pengeluaran pembiayaan khususnya untuk penyertaan modal baik yang sifatnya permanen maupun non permanen, baik investasi jangka panjang maupun jangka pendek mengikuti pengukuran yang digunakan untuk investasi.
5. Penyertaan modal dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi, dicatat sebesar biaya perolehan.
6. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
7. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
8. Investasi jangka panjang dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka panjang dicatat sebesar SP2D LS atau surat perintah pemindahbukuan atas deposito tersebut.
9. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi

tersebut. Nilai pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan sebesar nilai SP2D LS untuk pembelian investasi jangka panjang tersebut.

10. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
11. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

9.4. Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan yang perlu diberikan dalam CaLK adalah:

- a. Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari pencairan dana cadangan dirinci berdasarkan peruntukan dana cadangan yang dicairkan.
- b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci berdasarkan jenis kekayaan daerah yang dipisahkan yang dijual oleh pemerintah daerah.
- c. Penerimaan pinjaman daerah dirinci berdasarkan nama kreditur atau pemberi pinjaman.
- d. Pengeluaran pembiayaan daerah disajikan berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.
- e. Pembentukan dana cadangan dirinci berdasarkan peruntukan atau tujuan pembentukan dana cadangan.
- f. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dirinci berdasarkan jenis investasi yang dilakukan.
- g. Pembayaran pokok utang dirinci berdasarkan nama kreditur, sedangkan pemberian pinjaman daerah dirinci berdasarkan nama debitur.

9.5. Pembiayaan Netto

9.5.1. Definisi

Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Apabila manajemen keuangan pemerintah dilakukan dengan baik maka jumlah pembiayaan netto ini seharusnya mendekati jumlah surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit

anggaran.

9.5.2. Pengakuan

Pembiayaan netto diakui dalam laporan realisasi anggaran pada saat dilakukan jurnal penutup atas transaksi tahun berjalan. Penutupan jurnal dilakukan ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendak menyusun laporan keuangan, yaitu laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan.

9.5.3. Pengukuran

Pembiayaan netto dicatat sebesar selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode pelaporan.

9.6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

9.6.1. Definisi

Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan surplus/defisit dengan pembiayaan netto.

9.6.2. Pengakuan

SILPA/SIKPA diakui dalam laporan realisasi anggaran pada saat dilakukan jurnal penutup atas transaksi tahun berjalan. Penutupan jurnal dilakukan ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendak menyusun laporan keuangan, yaitu laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan.

9.6.3. Pengukuran

SILPA/SIKPA dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan atau pengeluaran selama satu periode pelaporan.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, JURNAL PENYESUAIAN, JURNAL PENUTUP DAN JURNAL PEMBALIK

10.1. Akuntansi Koreksi Kesalahan

10.1.1. Umum

1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

10.1.2. Perlakuan

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah:

- a. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- b. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- c. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- d. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- e. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

- f. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

10.2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuita dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

10.3. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO